



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Dokumen Rencana Strategis merupakan acuan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang akan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berbasis kinerja.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 memuat informasi yang telah disusun secara sistematis, untuk kemudian diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Sebagai salah satu instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka Rencana Strategis merupakan sarana dan langkah awal pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Kepulauan Riau terutama mengenai keberhasilan maupun kegagalannya.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di mana setiap instansi pemerintah setingkat eselon II harus memiliki Perencanaan Strategis yang akan diimplementasikan selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mencapai visi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan mendorong terealisirnya Visi Provinsi Kepulauan Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Tanjungpinang, 25 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



TOHA DI, SE, MH

Perdana Utama Muda/IVc

NIP. 19690719 199703 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	11
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	74
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	83
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	83
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan	86
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN	88
4.1 Rencana Program Dan Kegiatan, serta Pendanaan.....	88
4.2 Rencana Pengembangan/Peningkatan/Pembangunan Transportasi.....	112
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.....	114
BAB V PENUTUP	119

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Tanjungpinang, 25 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



TOHA DI, SE, MH

Perdana Utama Muda/IVc

NIP. 19690719 199703 1 001



DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Diagram 2.1	Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	13
Diagram 2.2	Susunan Organisasi UPT Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	23
Tabel 2.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pangkat, Jabatan dan Jenis Kelamin	26
Tabel 2.2	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	30
Tabel 2.3	Jumlah Tenaga Pendukung pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	39
Tabel 2.4	Daftar Aset Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	40
Tabel 2.5	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	42
Tabel 2.6	Jumlah Pelabuhan Laut	43
Tabel 2.7	Pelabuhan HDPE Provinsi Kepulauan Riau yang dibangun pada tahun 2021 – 2025	44
Tabel 2.8	Rencana Induk Pelabuhan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau	45
Tabel 2.9	Reviu Draft RIPN 2020-2040 Lokasi Pelabuhan Laut Yang Digunakan Untuk Angkutan Laut	46
Tabel 2.10	Reviu Draft RIPN 2020-2040 Rencana Lokasi Laut	47
Tabel 2.11	Jaringan Trayek/Lintasan Angkutan Penyeberangan	51
Tabel 2.12	Jaringan Trayek/Lintasan Angkutan Laut	51
Tabel 2.13	Himpunan Data Jalan Provinsi Kepulauan Riau	52
Tabel 2.14	Tabel Daftar Bandara di Provinsi Kepulauan Riau	57
Tabel 2.15	Tabel Rute Pelayanan Bandar Udara di Provinsi Kepulauan Riau	57
Tabel 2.16	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	59
Tabel 2.17	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	61
Tabel 2.18	Simpulan Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	80
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan	84
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Perhubungan	85
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	86
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	90
Tabel 4.2	Pengembangan Jenis dan Lintasan Jaringan Angkutan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau	113
Tabel 4.3	Pengembangan Jenis dan Lintasan Jaringan Angkutan Laut di Provinsi Kepulauan Riau	114
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas	115



Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	117
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	118



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen tertulis yang berisi arah, tujuan, dan langkah-langkah strategis suatu organisasi atau instansi untuk mencapai visi dan misinya dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen RENSTRA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Bapak Nyanyang Harris Pratamura, S.E., M.Si yang secara resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Sesuai dengan waktu terpilihnya maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berada pada periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025–2029. Berdasarkan kondisi geografis sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan terdiri dari perairan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa moda transportasi laut dan udara merupakan moda yang sangat diperlukan pada kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sarana dan prasarana transportasi laut dan udara juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan konektivitas antar pulau dan provinsi.

Untuk sektor perhubungan laut berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 552.3/III/DISHUB/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Review Draft Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) 2020-2040 telah menyampaikan review terhadap lokasi pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut serta rencana lokasi pelabuhan laut. Untuk lintasan pelayaran di daerah Provinsi Kepulauan Riau melintasi pelayaran antar pulau dalam daerah Provinsi dan antar daerah di luar provinsi mengingat letak geografis provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari gugusan pulau-pulau sehingga jalur lintasan laut merupakan moda transportasi utama di Provinsi Kepulauan Riau. Lintasan laut yang ada terdiri dari pelayaran rakyat, pelayaran lokal dan pelayaran nasional.

Untuk perhubungan udara terdapat 7 (tujuh) bandar udara yang terletak diberbagai kota dan kabupaten. Bandar udara yang ada merupakan bandar udara komersil yaitu Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara Raja Haji



Fisabilillah di Tanjungpinang, Bandara Letung di Kabupaten Anambas, Bandara Ranai di Kabupaten Natuna, Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun, Bandara Dabo di Kabupaten Lingga dan Bandara Tambelan di Kabupaten Bintan.

Dari sektor perhubungan darat Provinsi Kepulauan Riau memiliki Terminal Type B yang terletak di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Kondisi terminal juga masih belum memenuhi persyaratan minimal operasional terminal dan secara fisik fasilitas utama serta fasilitas pendukungnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan telah melakukan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Barenlitbang dan pemangku kepentingan yang disusun melalui tahapan Persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan merupakan dokumen rencana pembangunan yang implementatif mengacu pada penjabaran dari Visi, Misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.



Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan, yang sejalan dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah pencapaian yang akan diwujudkan dalam tahapan pembangunan lima tahun pertama seiring dengan disusunnya RPJMD Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Perhubungan memutuskan pentingnya menyiapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Pembangunan Tahunan) pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi yang ingin dicapai Provinsi Kepulauan Riau adalah "*Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata*". Untuk mewujudkan hal tersebut, ketersediaan jaringan dan pemerataan infrastruktur transportasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari Misi ke-2 yaitu **Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah**. Dan Misi ke-4 yaitu **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan** Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur transportasi dapat mendorong peningkatan produktivitas, konektivitas antar wilayah, daya saing, penyerapan tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, dan mengurangi angka kemiskinan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 disusun terkait dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2025 - 2029 serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 - 2029 akan berisi beberapa kebijakan sektor perhubungan, yaitu melakukan internalisasi dan integrasi isu-isu strategis lintas sektoral. Proyek strategis yang sudah ada sebelumnya mulai dilaksanakan dalam masa pemerintahan sekarang dan akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Beberapa rencana pengembangan sektor transportasi antara lain adalah pengembangan pelabuhan, pengembangan lintas transportasi udara dan angkutan penyeberangan serta pengembangan transportasi perkotaan.



Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas perhubungan pada kurun waktu tahun 2025-2029. Adapun tahapan penyusunan Renstra PD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra PD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra ini, berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);



- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
- 23) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 24) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 34) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



- Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
- 40) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
- 41) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ini adalah menyediakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Sebagai alat koordinasi sinkronisasi di bidang Penyelenggaraan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau atau semua pihak pelaku pelaksana (*stakeholders*);
- b. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis yang memuat dan menetapkan arah strategi tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029;
- c. Sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD;
- d. Sebagai dokumen untuk tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya secara proporsional.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN



- Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**
- Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, sumber daya Dinas Perhubungan, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, tantangan, peluang pelayanan Dinas Perhubungan dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, telaahan visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Perhubungan, telaahan RT/RW dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.
- Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan, rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab V PENUTUP**
- Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.



BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau merupakan daerah yang memiliki potensi kemaritiman yang cukup strategis dengan adanya kewenangan pengelolaan wilayah ruang laut seluas 12 mil dari garis batas pantai berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan sekarang tidak diserahkan kewenangannya. Potensi ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepulauan Riau.

Potensi sektor perhubungan laut ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat provinsi Kepulauan Riau. Konektivitas sektor perhubungan darat dan udara juga menjadi indikator yang penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau, saat ini Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki 6 (enam) bandar udara dari berbagai kelas baik bandara domestik nasional maupun nasional.

Kedudukan Dinas Perhubungan, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Susunan Organisasi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

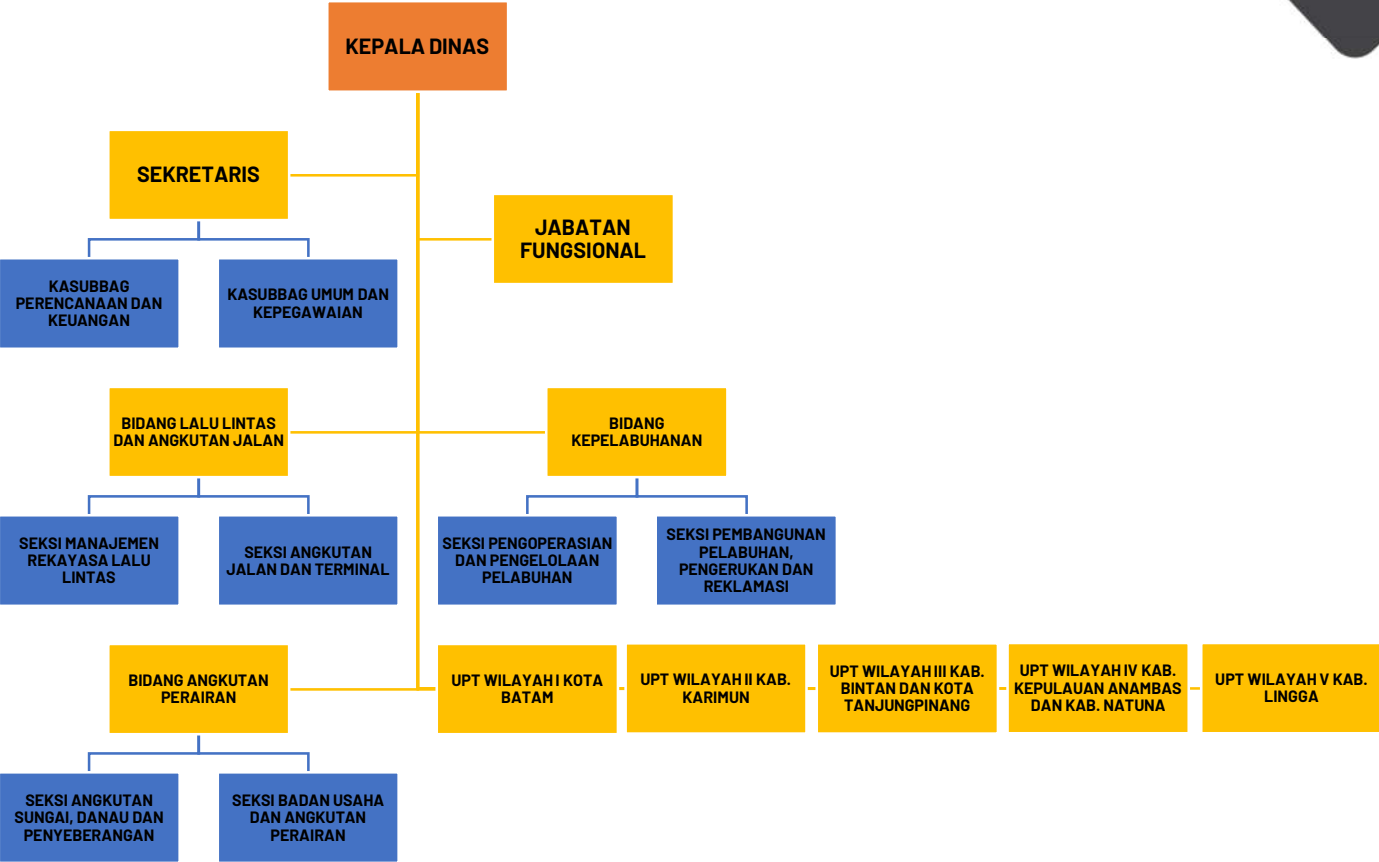


4. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - b. Kepala Seksi Angkutan Jalan dan Terminal.
5. Kepala Bidang Kepelabuhanan membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi;
 - b. Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
6. Kepala Bidang Angkutan Perairan membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Badan Usaha dan Angkutan Pelayaran;
 - b. Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Bagan Struktur Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, tercantum pada Gambar 2.1



Diagram 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau





Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Dilihat dari tugas pokok diatas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat strategis, yakni melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Provinsi dalam bidang perhubungan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, keselamatan dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang perhubungan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang kepelabuhanan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang Angkutan Pelayaran dan Penerbangan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan yang diserahkan oleh Gubernur.

Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Bidang Angkutan Perairan;
- d. Bidang Kepelabuhanan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas dibantu oleh:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan



pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi;

- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatusahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan.

Adapun fungsi dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
 - b) penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - c) penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
 - d) penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, dan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
 - e) pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - g) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - h) pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - i) penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Adapun fungsi dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a) pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
- b) pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- c) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d) penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e) pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan dinas perhubungan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f) penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g) penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, terminal, keselamatan jalan, pepaduan moda dan pengembangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakandi bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, terminal, keselamatan jalan, pepaduan moda dan pengembangan;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporandi bidang lalu lintas jalan dan angkutan jalan, terminal, keselamatan jalan, pepaduan moda dan pengembangan; dan;



d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan.

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan.

Adapun fungsi dari Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan adalah sebagai berikut:

- a) pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN);
 - b) pelaksanaan dan pengawasan operasional lalu lintas dan parkir pada kegiatan peringatan hari besar agama, nasional dan hari besar lainnya di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c) penelitian, pengolahan dan analisis penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Provinsi;
 - d) pelaksanaan penyusunan kajian teknis pemanfaatan jembatan penyeberangan orang dan bahu jalan di ruas jalan Provinsi;
 - e) pelaksanaan inventarisasi aset pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - f) penyiapan bahan perjanjian dan/atau kerjasama atas pemanfaatan aset atau kegiatan pada Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - g) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - h) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal.

Seksi Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Jalan dan Terminal.

Adapun fungsi dari Seksi Angkutan Jalan dan Terminal adalah sebagai berikut:

- a) pelaksanaan inventarisasi aset pada seksi Angkutan Jalan dan



Terminal;

- b) penyusunan rencana induk dan rencana umum jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi;
- c) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek;
- d) pelaksanaan penyiapan bahan dan memproses pertimbangan teknis terkait angkutan sewa khusus, kendaraan orang dan barang;
- e) pelaksanaan pengembangan pemaduan moda, terminal dan angkutan barang;
- f) pelaksanaan evaluasi bahan usulan tarif angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang;
- g) pelaksanaan evaluasi bahan usulan retribusi angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang dan terminal;
- h) pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang dan terminal kepada kepala bidang;
- i) penyiapan bahan kebijakan dan perencanaan pengembangan transportasi perkeretaapian dan sejenis dalam Provinsi;
- j) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengembangan intelligent transport system (ITS) di wilayah Provinsi;
- k) pelaksanaan bahan kebijakan, pengembangan dan evaluasi terminal penumpang tipe B;
- l) penyiapan dokumen kajian teknis perubahan dokumen kendaraan angkutan orang dan barang;
- m) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Angkutan Perairan

Bidang Angkutan Perairan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan penyeberangan. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Angkutan Perairan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan bidang angkutan Perairan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang badan usaha dan jasa



- terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan penyeberangan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan penyeberangan;
 - e. penyiapan bahan usulan program dan evaluasi angkutan perintis dan penugasan di wilayah provinsi;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan bidang angkutan Perairan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Angkutan Perairan terdiri atas:

- a. Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan.

Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan Usaha Angkutan Perairan.

Adapun fungsi dari Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan adalah sebagai berikut:

- a) pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;
- b) pemberian rekomendasi perizinan angkutan laut dan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- c) pelaksanaan analisis/kajian untuk persetujuan/perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pengawasan perizinan badan usaha jasa perusahaan terkait bongkar muat di pelabuhan, jasa pengurusan



transportasi dan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan serta jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri;

- e) pelaksanaan evaluasi bahan usulan retribusi perizinan angkutan laut dan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengelolaan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - f) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan;
 - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Adapun fungsi dari Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- a) penyiapan koordinasi, sinkronisasi, perumusan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaannya di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b) pelaksanaan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan melaksanakan kebijakan di seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Kepelabuhanan

Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kepelabuhanan dan pengelolaan wilayah perairan provinsi di luar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang



Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan bidang kepelabuhanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan wilayah perairan provinsi diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah perairan provinsi diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan umum, Terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal Khusus di wilayah provinsi serta pengelolaan wilayah perairan provinsi diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Kepelabuhanan terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi;

Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi.

Adapun fungsi dari Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi adalah sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana program kegiatan pada Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait sarana dan prasarana kepelabuhanan, pengerukan dan reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait sarana dan prasarana kepelabuhanan, pengerukan dan reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;
- d) penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pada seksi



Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi yang meliputi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

- e) penyiapan dokumen naskah kajian teknis pembangunan dan pengembangan pada pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan penyeberangan, penetapan lokasi dumping area, dan pengerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 - f) pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi keselamatan pelayaran di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - g) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi; dan
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.

Adapun fungsi dari Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan adalah sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana program kegiatan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- d) penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan yang meliputi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi serta terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus di wilayah Provinsi;
- e) penyiapan dokumen naskah kajian teknis manajemen kerjasama dalam pengoperasian pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional, pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan



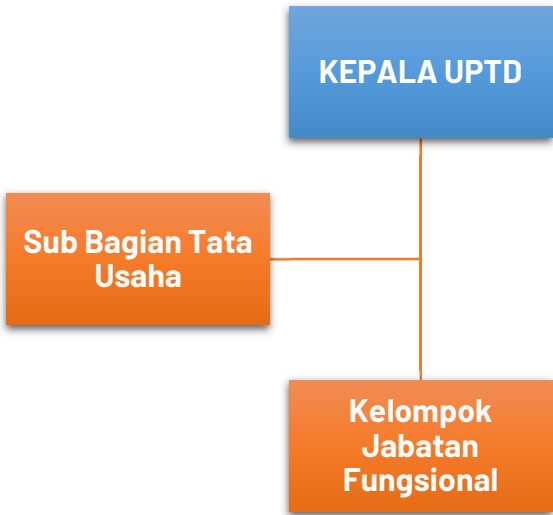
regional dan pelabuhan penyeberangan, rekomendasi atau penetapan DLKr/DLKp pelabuhan dalam wilayah Provinsi pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional,

- f) penyiapan bahan usulan rekomendasi atau penetapan rencana induk pelabuhan dalam wilayah Provinsi;
- g) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) **UPTD Penyelenggara Pelabuhan**

Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Kegiatan:

Diagram 2.2 Susunan Organisasi UPT Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau



Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pelabuhan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggaraan Pelabuhan terdiri dari :

1. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam ;
2. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun ;
3. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan ;
4. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas ; dan
5. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga

Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPT) Penyelenggaraan Pelabuhan



mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis yang diberikan Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan fungsi pengaturan, pengendalian pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan wilayah labuh yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Agar terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan;
- e. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan UPTD;
- f. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Penyelenggaraan Pelabuhan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan teknis UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan daerah dan nasional dengan bidang/intansi terkait dan/atau lintas sektoral baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Untuk mendukung tugas utama UPTD Penyelenggara Pelabuhan, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan administrasi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta rumah tangga UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan.

Agar terlaksananya tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;



- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Melaksanakan koordinasi, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan UPTD Penyelenggara Pelabuhan serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

1. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data dari Sub Bagian



Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2025 berjumlah 56 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Pangkat, Golongan, Ruang, Jabatan dan Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan dapat dikelompokkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pangkat, Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	PANGKAT	GOL/RUANG	URAIAN JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
A	JABATAN STRUKTURAL :					
1	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Dinas Perhubungan	1		1
2	Pembina Tk.I	IV/b	Sekretaris	1		1
3	Pembina Tk.I	IV/b	Kepala Bidang Kepelabuhanan	1		1
4	Pembina Tk.I	IV/b	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1		1
5	Pembina	IV/b	Kepala Bidang Angkutan Perairan	1		1
6	Pembina	IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1		1
7	Pembina	IV/a	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam		1	1
8	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan	1		1
9	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan	1		1
10	Penata Tk. I	III/d	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	1		1
11	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi	1		1
12	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan	1		1
13	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1
14	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Angkutan Jalan dan Terminal	1		1
15	Penata Tk. I	III/d	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	1		1
16	Penata Tk I	III/d	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	1		1



NO	PANGKAT	GOL/RUANG	URAIAN JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
17	Penata	III/c	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	1		1
18	Penata	III/c	Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1		1
19	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	1		1
20	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	1		1
21	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	1		1
22	Penata	III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	1		1
23	Penata Muda Tk I	III/b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	1		1
Sub Jumlah Pegawai ASN Struktural :				22	1	23
B	JABATAN FUNGSIONAL :					
1	Penata Tk. I	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		1
2	Penata Tk. I	III/d	Perencana Ahli Muda		1	1
3	Penata	III/c	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1		1
4	Penata Muda	III/a	Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama		1	1
5	Penata Muda	III/a	Perencana Ahli Pertama	1		1
6	Penata Muda	III/a	Arsiparis Terampil		1	1
7	Penata Muda	III/a	Arsiparis Terampil		1	1
Sub Jumlah Pegawai ASN Fungsional :				3	4	7
C	JABATAN PELAKSANA (PNS) :					
1	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
2	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1



NO	PANGKAT	GOL/RUANG	URAIAN JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
3	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
4	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
5	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
6	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
7	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
8	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
9	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
10	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
11	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
12	Penata	III/c	Pengelola Data dan Informasi		1	1
13	Penata	III/c	Pengelola Data dan Informasi	1		1
14	Penata	III/c	Pengelola Layanan Operasional	1		1
15	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
16	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
17	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
18	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
19	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
20	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
21	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengelola Layanan Operasional	1		1
22	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengelola Layanan Operasional	1		1
23	Penata Muda Tk. I	III/b	Petugas Transportasi Darat	1		1
24	Penata Muda	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
25	Penata Muda	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
26	Pengatur Tk I	IId	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
Sub Jumlah Pegawai ASN Pelaksana (PNS) :				17	9	26
D	JABATAN PELAKSANA (PPPK) :					
1		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
2		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
3		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
4		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
5		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
6		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
7		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
8		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
9		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
10		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
11		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
12		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
13		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
14		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
15		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
16		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
17		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
18		IX	Penata Layanan Operasional		1	1
19		IX	Penata Layanan Operasional		1	1



NO	PANGKAT	GOL/RUANG	URAIAN JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
20		IX	Penata Layanan Operasional		1	1
21		IX	Penata Layanan Operasional		1	1
22		IX	Penata Layanan Operasional		1	1
23		IX	Penata Layanan Operasional		1	1
24		IX	Penata Layanan Operasional		1	1
25		IX	Penata Layanan Operasional		1	1
26		VII	Pengelola Layanan Operasional	1		1
27		VII	Pengelola Layanan Operasional	1		1
28		VII	Pengelola Layanan Operasional	1		1
29		VII	Pengelola Layanan Operasional	1		1
30		VII	Pengelola Layanan Operasional	1		1
31		VII	Pengelola Layanan Operasional	1		1
32		VII	Pengelola Layanan Operasional	1		1
33		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
34		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
35		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
36		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
37		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
38		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
39		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
40		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
41		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
42		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
43		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
44		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
45		V	Pengadministrasi Perkantoran	1		1
46		V	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
47		V	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
48		V	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
49		V	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
50		V	Pengadministrasi Perkantoran		1	1
51		V	Operator Layanan Operasional	1		1
52		V	Operator Layanan Operasional	1		1
53		V	Operator Layanan Operasional	1		1
54		V	Operator Layanan Operasional	1		1
55		V	Operator Layanan Operasional	1		1
56		V	Operator Layanan Operasional	1		1
57		V	Operator Layanan Operasional	1		1
58		V	Operator Layanan Operasional	1		1
59		V	Operator Layanan Operasional	1		1
60		V	Operator Layanan Operasional	1		1
61		V	Operator Layanan Operasional	1		1
62		V	Operator Layanan Operasional	1		1
63		V	Operator Layanan Operasional	1		1
64		V	Operator Layanan Operasional	1		1



NO	PANGKAT	GOL/RUANG	URAIAN JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
65		V	Operator Layanan Operasional	1		1
66		V	Operator Layanan Operasional	1		1
67		V	Operator Layanan Operasional	1		1
68		V	Operator Layanan Operasional	1		1
69		V	Operator Layanan Operasional	1		1
70		V	Operator Layanan Operasional	1		1
71		V	Operator Layanan Operasional	1		1
72		V	Operator Layanan Operasional	1		1
73		V	Operator Layanan Operasional	1		1
74		V	Operator Layanan Operasional		1	1
75		IV	Pengelola Umum Operasional		1	1
76		I	Pengelola Umum Operasional		1	1
Sub Jumlah Pegawai ASN Pelaksana (PPPK) :				62	14	76
Jumlah Seluruh Pegawai ASN (PNS + PPPK) :				104	28	132

Kebutuhan Pegawai untuk 5 (lima) Tahun kedepan sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) orang, rincian kebutuhan sebagaimana terdapat pada table berikut:

Tabel 2.2

Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
1	2	3	4
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		1
	Perencana Ahli Madya	berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4) Rumpun Ilmu Humaniora, Ilmu Sosial, Ilmu alam, Ilmu Formal, Ilmu terapan atau rumpun ilmu lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan instansi pembina	1
	Analisis Kebijakan Ahli Madya		1
	Surveyor Pemetaan Ahli Madya		1
	Pranata Komputer Ahli Madya		1
	Statistik Ahli Madya		1
2	SEKRETARIS		1
3	Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda	Berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4)	1



NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
		bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika;	
4	Perencana Ahli Muda	berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4) Rumpun Ilmu Humaniora, Ilmu Sosial, Ilmu alam, Ilmu Formal, Ilmu terapan atau rumpun ilmu lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan instansi pembina	2
	Analisis Kebijakan Ahli Muda		1
5	Pranata Komputer Ahli Muda	berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian	
	Statisi Ahli Muda		1
6	Arsiparis Ahli Muda	berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina utk Keahlian;	3
7	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		1
8	Perencana Ahli Pertama	berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4) Rumpun Ilmu Humaniora, Ilmu Sosial, Ilmu alam, Ilmu Formal, Ilmu terapan atau rumpun ilmu lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan instansi pembina	4
	Pranata Komputer Ahli Pertama		1
	Statisi Ahli Pertama		1
9	Pranata Komputer Penyelia	Berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan	1
	Pranata Komputer Mahir		1
	Pranata Komputer Terampil		1
	Statisi Ahli Penyelia		1
	Statisi Mahir		2
	Statisi Terampil		1
10	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	6



NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
11	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	6
12	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	6
13	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	3
14	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1
15	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV	1
16	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4) bidang ilmu administrasi negara/ publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika;	1
17	Pranata Komputer Ahli Pertama	berijazah paling rendah diploma empat atau sarjana di bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian	1
18	Arsiparis Ahli Pertama	berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4) bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina utk Keahlian;	3
19	Pranata Komputer Penyelia	Berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan	1
20	Arsiparis Penyelia	Berijazah paling rendah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1
21	Arsiparis Mahir	Berijazah paling rendah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	2
22	Arsiparis Terampil	Berijazah paling rendah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	2
	Pranata Komputer Terampil		1
23	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	5
24	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	3
25	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	3
26	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	2



NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
27	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	8
28	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	5
29	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		1
	Surveyor Pemetaan Ahli Muda		1
30	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV	1
31	Pengawas Transportasi Darat	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Bidang Transportasi Darat / Manajemen Keselamatan Bidang Transformasi Jalan/ Teknik Keselamatan Otomotif/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin atau Kualifikasi Pendidikan lain yang relevan dengan Bidang Tugas Jabatan	4
32	Petugas Transportasi Darat	D-III (Diploma-Tiga) bidang LLA/ LLASDP/ PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	5
33	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1
34	KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DAN KESELAMATAN JALAN		1
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV	1
	Statis Terampil		1
35	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	4
36	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
37	Pengawas Transportasi Darat	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Bidang Transportasi Darat/ Manajemen Keselamatan Bidang Transformasi Jalan/ Teknik Keselamatan Otomotif/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin atau Kualifikasi Pendidikan lain yang relevan dengan Bidang Tugas	8
38	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	1
39	Petugas Transportasi Darat	D-III (Diploma-Tiga) bidang LLA/ LLASDP/ PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	10
40	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	2



NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
41	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	4
42	KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN TERMINAL		1
	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV	1
	Statisi Ahli Pertama		1
43	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	4
44	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	1
45	Pengawas Transportasi Darat	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Bidang Transportasi Darat / Manajemen Keselamatan Bidang Transformasi Jalan/ Teknik Keselamatan Otomotif/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin atau Kualifikasi Pendidikan lain yang relevan dengan Bidang Tugas	8
46	Petugas Transportasi Darat	D-III (Diploma-Tiga) bidang LLA/ LLASDP/ PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	11
47	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	2
48	KEPALA BIDANG ANGKUTAN PERAIRAN		1
49	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	1
50	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	1
51	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1
52	KEPALA SEKSI BADAN USAHA DAN ANGKUTAN PERAIRAN		1
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV	1
	Pranata Komputer Ahli Pertama		1
53	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
54	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	4
55	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	3
56	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1
57	KEPALA SEKSI ANGKUTAN SUNGAI,		1



NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
	DANAU DAN PENYEBERANGAN		
	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama		1
	Statisi Ahli Pertama		1
	Statisi Terampil		1
58	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	4
59	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
60	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	3
61	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1
62	KEPALA BIDANG KEPELABUHANAN		1
	Surveyor Pemetaan Ahli Muda		1
	Pranata Komputer Ahli Muda	berijazah paling rendah diploma empat atau sarjanadi bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian	1
	Statisi Ahli Muda		1
63	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	1
64	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	1
65	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PELABUHAN Pengerukan dan Reklamasi		1
	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV	1
	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama		1
	Pranata Komputer Ahli Pertama		1
66	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
67	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	3
68	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	4
69	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	2
70	KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN		1
	Statisi Ahli Pertama		1
	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama		1



NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
	Statisi Terampil		1
71	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
72	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	4
73	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	3
74	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	1
75	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM		1
76	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM		1
77	Arsiparis Mahir	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1
78	Arsiparis Terampil	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1
79	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
80	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	2
81	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	4
82	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	2
83	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	3
84	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	2
85	Pengelola Umum Operasional	SD Sederajat	1
86	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN		1
87	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN		1
88	Arsiparis Mahir	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1
89	Arsiparis Terampil	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1



NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
90	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
91	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	2
92	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	2
93	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	4
94	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	6
95	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	2
96	Pengelola Umum Operasional	SMP Sederajat	1
97	Pengelola Umum Operasional	SD Sederajat	2
98	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KABUPATEN BINTAN DAN KOTA TANJUNGPINANG		1
99	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KABUPATEN BINTAN DAN KOTA TANJUNGPINANG		1
100	Arsiparis Mahir	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1
101	Pranata Komputer Mahir	Berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan	1
102	Pranata Komputer Terampil	Berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan	1
103	Arsiparis Terampil	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	2
104	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	8
105	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	2
106	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	6
107	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	5
108	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	25
109	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	4



NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
110	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS		1
111	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS		1
112	Arsiparis Mahir	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1
	Pranata Komputer Terampil		1
113	Arsiparis Terampil	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1
114	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	1
115	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	2
116	Pengolah Data dan Informasi	D -3 (Diploma-Tiga)	5
117	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	10
118	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	21
119	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	3
120	KEPALA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA		1
121	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA		1
122	Arsiparis Mahir	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1
123	Arsiparis Terampil	Berijazah Diploma III bidang kearsipan atau bidang ilmu yang ditentukan instansi pembina	1
124	Penata Layanan Operasional	S-I(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	2
125	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1(Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	2



NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	RENCANA PERUBAHAN KEBUTUHAN SAMPAI DENGAN 2030
126	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	5
127	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	5
128	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	10
129	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	3
130	Pengelola Umum Operasional	SD Sederajat	1
JUMLAH PERKIRAAN KEBUTUHAN PEGAWAI			413

Berdasarkan tabel kebutuhan pegawai diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai ASN yang tersedia saat ini hanya 31,96 % dari kebutuhan, maka langkah untuk menutupi kekurangan dari kebutuhan Pegawai ASN agar pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya adalah dengan mengadakan tenaga pendukung dari Non ASN.

Jumlah Tenaga Pendukung Non ASN saat ini adalah sebagaimana terdapat pada table berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Tenaga Pendukung pada
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Tenaga Pendukung	Jumlah
1.	Non ASN	19

Keberadaan Aparatur Sipil Negara pada organisasi perangkat daerah sangat berpengaruh pada kinerja organisasi perangkat daerah tersebut. Dinas perhubungan saat ini memiliki jumlah aparatur sipil negara sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang dan jumlah non asn sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang tersebar diberbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan semakin berkembang sesuai dengan beban kerja yang diemban dan tugas fungsi yang dilaksanakan. Keadaan tersebut sangat membutuhkan keberadaan aparatur yang jumlahnya besar berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan pegawai dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) orang dengan kualifikasi yang bervariasi sesuai dengan tugas fungsi masing – masing.



Dengan telah dilaksanakannya seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Tahap 2 di tahun 2025 maka non asn yang telah bekerja di Dinas Perhubungan dan lulus seleksi akan diangkat dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan formasi, maka Dinas Perhubungan mendapat tambahan pegawai sebanyak 19 orang menjadi 151 (seratus lima puluh satu) pegawai.

Oleh karena itu, berdasarkan data kebutuhan aparatur maka Dinas Perhubungan memerlukan tambahan aparatur sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) pegawai.

2. Sumber Daya Aset

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa, inventarisasi kendaraan dinas dan fasilitas kantor lainnya yang sudah tercatat sebagai aset Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Aset tersebut sebagian dalam kondisi baik dan dapat beroperasi dengan baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik yang memerlukan perawatan dan perbaikan, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

1) Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan Prasarana di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk 5 (lima) Tahun kedepan adalah : Gedung Kantor yang sesuai standar dan berlokasi strategis serta sarana dan prasarana olah raga disamping kebutuhan sarana dan prasarana kantor lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja pegawai.

Berikut daftar aset yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Daftar Aset Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU							
1	Kendaraan Roda 4	12	Unit	BMD	11		1
2	Kendaraan Roda 3	0	Unit	BMD			
3	Kendaraan Roda 2	12	Unit	BMD	8	4	
4	X Ray Unit	1	Unit	BMD		1	
5	P.C Unit/Komputer PC	92	Unit	BMD	47		45
6	Proyektor (Infocus)	6	Unit	BMD	2		4



No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
7	Laptop	60	Unit	BMD	27		33
8	Printer	131	Unit	BMD	78		53
9	Air Conditioning Unit	73	Unit	BMD	42		31
10	Global Positioning System (GPS)	5	Unit	BMD	2		3
11	CCTV	29	Unit	BMD			29
12	Televisi	22	Unit	BMD	10		12
13	Mesin Potong Rumput	5	Unit	BMD	2		3
14	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	9	Unit	BMD	1		8
15	Kipas Angin	4	Unit	BMD	4		
16	Lemari Es	2	Unit	BMD	1		1
17	Scanner	24	Unit	BMD	1		23
18	Genset	3	Unit	BMD	2		1
19	Forklift	1	Unit	BMD	1		
20	Alat Penghancur Kertas	22	Unit	BMD	20	2	
21	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	BMD	2		
22	Kursi Tamu	51	Unit	BMD	45		6
23	Handycam	1	Unit	BMD			1
24	Alat Komunikasi Lain-lain (HT)	43	Unit	BMD	35	8	
25	Sound System	2	Unit	BMD	1	1	
26	Camera	8	Unit	BMD	6	1	1
27	Lemari kayu	5	Unit	BMD	5		
28	Mesin Pompa Air	3	Unit	BMD	3		
29	Sofa	10	Unit	BMD	8		2
30	Karpet	6	Unit	BMD			6
31	Alat Pemadam Kebakaran	19	Unit	BMD	19		
32	Lemari Besi	68	Unit	BMD	50	10	8
33	Kursi Rapat	110	Unit	BMD	87	13	10
34	Meja Rapat	1	Unit	BMD	1		
35	Meja Kerja	59	Unit	BMD	52	7	
36	Kursi Kerja	80	Unit	BMD	61	8	11
37	Telephone (PABX)	17	Unit	BMD			17
38	Dispenser	5	Unit	BMD	4	1	
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	BMD	2		
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	BMD	6		
41	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Eselon III	6	Unit	BMD	6		
42	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Eselon II	2	Unit	BMD	2		
43	Kipas Angin	4	Unit	BMD			4
44	Tangga Alumunium	3	Unit	BMD	3		
45	Harddisk Eksternal	10	Unit	BMD	10		
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit	BMD	5		
47	DRONE MAVIC 2 PRO	2	Unit	BMD	2		
48	Tandon Air Pinguin	22	Unit	BMD	18	2	2
49	Papan Struktur Organisasi	1	Unit	BMD	1		



Sarana dan prasarana kantor dalam 5 (lima) tahun mendatang dibutuhkan lebih banyak seiring dengan jumlah aparatur yang bertambah dan juga mengganti sarana dan prasarana kantor yang sudah tidak beroperasi dengan baik seperti kendaraan dinas dan peralatan kantor lainnya . sarana dan prasarana kantor lainnya yang perlu diadakan penambahan unitnya seperti mesin scanner untuk memindai dokumen ke dalam bentuk digital, pengadaan gedung arsiparis juga diperlukan untuk tempat penyimpanan arsip dan dokumen lainnya.

2) Sektor Perhubungan Laut

Pemerintahan Kepulauan Riau dengan waktu yang relatif singkat ini telah mampu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana transportasi laut yang dapat membuka isolasi di beberapa wilayah atau daerah dan juga telah meningkatkan mobilitas masyarakat Kepulauan Riau baik orang maupun barang. Sampai dengan Tahun 2024 telah dibangun melalui APBN/APBD Provinsi Kepulauan Riau maupun Swasta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan

NO	Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	Pengelola	Kondisi
1	Pelabuhan Penagi	Kab. Natuna	Dishub Prov. Kepri	Baik
2	Pelabuhan Sedanau	Kab. Natuna	Dishub Prov. Kepri	Baik
3	Pelabuhan Penarik	Kab. Natuna	Dishub Kab. Lingga	Baik
4	Pelabuhan Matak	Kab. Kep. Anambas	BPTD	Baik
5	Pelabuhan Jagoh	Kab. Lingga	Dishub Kab. Lingga	Baik
6	Pelabuhan Selat Belia	Kab. Karimun	Dishub Prov. Kepri	Baik
7	Pelabuhan Parit Rempak	Kab. Karimun	BUP Kab. Karimun	Baik
8	Pelabuhan Telaga Punggur	Kota Batam	ASDP	Baik
9	Pelabuhan Penyeberangan letung Kuala Maras	Kab. Anambas	Dishub Prov. Kepri	Baik
10	Pelabuhan Tanjung Uban	Kab. Bintan	ASDP	Baik
11	Pelabuhan Tambelan	Kab. Bintan	BPTD	Baik



NO	Pelabuhan Penyeberangan	Lokasi	Pengelola	Kondisi
12	Pelabuhan Dompok	Kota Tanjungpinang	Dishub Prov. Kepri	Baik

Tabel 2.6
Jumlah Pelabuhan Laut

NO	Pelabuhan Laut	Lokasi	Pengelola	Kondisi
1	Pelabuhan Ranai Penagi	Kab. Natuna	Dishub Prov. Kepri	Baik
2	Pelabuhan Sedanau	Kab. Natuna	Dishub Prov. Kepri	Baik
3	Pelabuhan Midai	Kab. Natuna	KUPP Tarempa	Baik
4	Pelabuhan Teluk Buton	Kab. Natuna		Perencanaan
5	Pelabuhan Seluan	Kab. Natuna		KDP
6	Pelabuhan Kelarik	Kab. Natuna		Perencanaan
7	Pelabuhan Pulau Tiga	Kab. Natuna	Kab. Natuna	Baik
8	Pelabuhan Serasan	Kab. Kep. Anambas	KUPP Tarempa	Baik
9	Pelabuhan Subi	Kab. Kep. Anambas	KUPP Tarempa	Baik
10	Pelabuhan Pulau Laut	Kab. Natuna	KUPP Tarempa	Baik
11	Pelabuhan Teluk Durian	Kab. Kep. Anambas	Dishub Prov. Kepri	Baik
12	Pelabuhan Siantan Selatan	Kab. Kep. Anambas		Perencanaan
13	Pelabuhan Kuala Maras	Kab. Kep. Anambas	Dishub Prov. Kepri	Baik
14	Pelabuhan Teluk Ret	Kab. Kep. Anambas		Perencanaan
15	Pelabuhan Letung	Kab. Kep. Anambas	Dishub Prov. Kepri	Baik
16	Pelabuhan Senayang	Kab. Lingga	KUPP Senayang	Baik
17	Pelabuhan Sei Tenam	Kab. Lingga	Kab. Lingga	Baik
18	Pelabuhan Pekajang	Kab. Lingga	Kab. Lingga	Baik
19	Pelabuhan Berhala	Kab. Lingga	Dishub Prov. Kepri	
20	Pelabuhan Parit Rempak	Kab. Karimun	BUP Kab. Karimun	Baik
21	Pelabuhan Tanjung Batu	Kab. Karimun	BUP Kab. Karimun	Baik



NO	Pelabuhan Laut	Lokasi	Pengelola	Kondisi
22	Pelabuhan Tanjung Tiram	Kab. Karimun	BUP Kab. Karimun	Baik
23	Pelabuhan Bengkong Sadai	Kota Batam	Dishub Prov. Kepri	Perencanaan
24	Pelabuhan Sembulang	Kota Batam		Perencanaan
25	Pelabuhan Kota Segara	Kab. Bintan	Dishub Prov. Kepri	Baik
26	Pelabuhan Bulang Linggi	Kab. Bintan	Dishub Kab. Bintan	Baik
27	Pelabuhan Kuala Riau	Kota Tanjungpinang	Dishub Prov. Kepri	Baik
28	Pelabuhan Moch	Kota Tanjungpinang	Pemko Tanjungpinang	Baik
29	Pelabuhan Sri Payung Batu 6	Kota Tanjungpinang	PELINDO	Baik
30	Pelabuhan Dabo	Kab. Lingga	Dishub Prov. Kepri	Baik
31	Pelabuhan Tanjung Uban/Teluk Sasah	Kab. Bintan	Dishub Prov. Kepri	Baik

Tabel 2.7
Pelabuhan HDPE Provinsi Kepulauan Riau
yang dibangun pada tahun 2021 – 2025

NO	Nama Pelabuhan	Tahun Pembangunan	Lokasi	Keterangan
1	Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Nyit-nyit	2019	Kab. Natuna	
2	Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Kampung Asam Desa Teluk Radang	2019	Kab. Karimun	
3	Dermaga Apung HDPE Revitalisasi Dermaga Apung Tanjung uban	2021	Kab. Bintan	Hibah
4	Dermaga Apung HDPE Revitalisasi Dermaga Apung Pulau Penyengat	2021	Kota Tanjungpinang	
5	Demaga Apung HDPE Pelabuhan Tanjung Buton Daek Lingga	2022	Kab. Lingga	Hibah
6	Demaga Apung HDPE Pelabuhan Pantai Indah Kijang Kab.Bintan	2023	Kab. Bintan	
7	Demaga Apung HDPE Pelabuhan Sedanau	2023	Kab. Natuna	



NO	Nama Pelabuhan	Tahun Pembangunan	Lokasi	Keterangan
8	Demaga Apung HDPE Pelabuhan Bandara Tambelan	2022	Kab. Bintan	Hibah
9	Demaga Apung HDPE Pelabuhan Sri Siantan Kab Anambas	2023	Kab. Anambas	Hibah
10	Demaga Apung HDPE Pelabuhan Durai Kab Karimun	2024	Kab. Karimun	
11	Demaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh Kab Lingga	2025	Kab. Lingga	Proses

Namun berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Provinsi Kepulauan Riau memiliki 26 pelabuhan menurut hierarki pelabuhan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.8
Rencana Induk Pelabuhan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

No	Penetapan Lokasi dan Hierarki Pelabuhan						Ket
	Kabupaten / Kota	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
			2017	2022	2027	2037	
1	Batam	Batam/Batu Ampar	PU	PU	PU	PU	
2	Batam	Pulau Sambu	PP	PP	PP	PP	TK
3	Bintan	Sei Kolak Kijang	PP	PP	PP	PP	
4	Bintan	Tanjung Berakit	PP	PP	PP	PP	
5	Bintan	Tanjung Uban / Teluk Sasah	PR	PR	PR	PR	
6	Karimun	Malarko	PP	PP	PP	PP	
7	Karimun	Parit Rempak	PL	PL	PL	PL	
8	Karimun	Tanjung Balai Karimun	PP	PP	PP	PP	
9	Karimun	Tanjung Batu Kundur	PP	PP	PP	PP	
10	Karimun	Tanjung Tiram	PL	PL	PR	PR	
11	Kep. Anambas	Tarempa	PP	PP	PP	PP	TL
12	Kep. Anambas	Letung	PR	PR	PR	PR	
13	Lingga	Dabo Singkep	PR	PR	PR	PP	
14	Lingga	Pekajang	PL	PL	PR	PR	
15	Lingga	Senayang	PL	PL	PR	PR	
16	Natuna	Selat Lampa	PP	PP	PP	PP	TL
17	Natuna	Midai	PL	PL	PL	PL	



18	Natuna	Pulau Seluan	PL	PL	PL	PL	
19	Natuna	Pulau Laut	PL	PL	PL	PR	
20	Natuna	Ranai	PR	PR	PR	PR	
21	Natuna	Sedanau	PL	PL	PL	PL	
22	Natuna	Serasan	PR	PR	PR	PR	
23	Natuna	Subi	PL	PL	PR	PR	
24	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	PP	PP	PP	PP	
25	Tanjung Pinang	Dompak	PR	PR	PR	PR	
26	Tanjung Pinang	Tanjung Mochoh	PP	PP	PP	PP	
	JUMLAH PELABUHAN BERDASARKAN HIERARKI						
PU	Pelabuhan Utama		1	1	1	1	
PP	Pelabuhan Pengumpul		10	10	10	11	
PR	Pelabuhan Pengumpan Regional		6	6	10	10	
PL	Pelabuhan Lokal		9	9	5	4	
JUMLAH			26	26	26	26	

Sedangkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada Kementerian Perhubungan Nomor 552.3/III/DISHUB/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Review Draft Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) 2020 – 2040 dapat dilihat pada dua tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Reviu Draft RIPN 2020-2040
Lokasi Pelabuhan Laut Yang Digunakan Untuk Angkutan Laut

No	Penetapan Lokasi dan Hierarki Pelabuhan			Keterangan
	Kabupaten / Kota	Pelabuhan	Hierarki	
1	Batam	Batam/Batu Ampar	PU	Satu sistem dengan Bengkong (Seluruh Pelabuhan di Pulau Batam menjadi 1 sistem
	Batam	Pulau Sambu	PP	-
2	Bintan	Sei Kolak Kijang	PP	satu sistem dengan Barek Motor, Tokoja dan Sungai Enam
3	Bintan	Tanjung Berakit	PP	Fasilitas dibangun di Teluk Sasah, UPP Tanjung Uban Menjadi 1 sistem Tanjung Balai Karimun, Termasuk Pulau Sambu
4	Bintan	Teluk Sasah	PR	
5	Karimun	Malarko	PP	
6	Karimun	Parit Rempak	PL PR	
7	Karimun	Tanjung Balai Karimun	PP	
8	Karimun	Tanjung Batu Kundur	PP	



No	Penetapan Lokasi dan Hierarki Pelabuhan			Keterangan
	Kabupaten / Kota	Pelabuhan	Hierarki	
9	Karimun	Tanjung Tiram	PR	
10	Kep. Anambas	Tarempa	PP	
11	Kep. Anambas	Letung	PR	
12	Lingga	Dabo Singkep	PR	
13	Lingga	Pekajang	PR	
14	Lingga	Senayang	PR	
15	Natuna	Selat Lampa	PP	
16	Natuna	Midai	PL	
17	Natuna	Pulau Seluan	PL	
18	Natuna	Pulau Laut	PL	
19	Natuna	Ranai	PR	Aset Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
20	Natuna	Sedanau	PL	
21	Natuna	Serasan	PR	
22	Natuna	Subi	PR	
23	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	PP	
24	Tanjung Pinang	Dompak	PR	
25	Tanjung Pinang	Tanjung Moch	PP	
26	Batam	Sembulang	PL	
27	Bintan	Bulang Linggi	PR	
28	Bintan	Tanjung Uban / Kota Segara	PR	
29	Lingga	Sei Tenam	PR	Aset Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
30	Kep. Anambas	Kuala Maras	PR	Aset Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
31	Tanjung Pinang	Pelantar / Kuala Riau	PL PR	Merupakan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Aset Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 2.10

Reviu Draft RIPN 2020-2040 Rencana Lokasi Laut

PELABUHAN LOKAL	KABUPATEN/ KOTA	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN/ KOTA
Air Raja	Batam	Batu Besar	Batam
Belakang Padang	Batam	Kepala Jeri	Batam
Bulang Lintang	Batam	Pulau Buluh	Batam



PELABUHAN LOKAL	KABUPATEN/ KOTA	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN/ KOTA
Cengkui	Batam	Sagulung	Batam
Jaloh	Batam	Sijantung	Batam
Kampung Baru	Batam	Sadai Bengkong	Batam
Lengkang	Batam	Lagoi	Bintan
Ngenang	Batam	Tambelan	Bintan
Pantai Gelang	Batam	Pulau Berhala	Lingga
Pecong	Batam	Daik Lingga	Lingga
Pemping	Batam	Marok Tua	Lingga
Pulau Abang	Batam	Tanjung Kelit	Lingga
Pulau Karas	Batam	Kelarik	Natuna
Pulau Labun	Batam	Pulau Tiga	Natuna
Pulau Mecan	Batam	Teluk Buton	Natuna
Pulau Mubut	Batam	Tanjung Geliga Senggarang	Tanjung Pinang
Pulau Petong	Batam	Tanjung Unggat	Tanjung Pinang
Pulau Sarang	Batam	Bengkong	Batam
Pulau Bulan	Batam	Teluk Durian	Kep. Anambas
Pulau Jangkat	Batam		
Pulau Nipah	Batam		
Selat Nenek	Batam		
Sembulang	Batam		
Setokok	Batam		
Subang Emas	Batam		
Tanjung Riau	Batam		
Tanjung Uma	Batam		
Teluk Bakau	Batam		
Temoyong	Batam		
Terong	Batam		
Batu Licin	Bintan		
Busung	Bintan		
Galang Batang	Bintan		
Malang Rapat	Bintan		
Jembatan Kawal	Bintan		
P. Numbing	Bintan		
P. Pangkil	Bintan		
P. Buton	Bintan		
P. Gobin	Bintan		
P. Hantu	Bintan		
P. Kelong	Bintan		



PELABUHAN LOKAL	KABUPATEN/ KOTA	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN/ KOTA
P. Koyang	Bintan		
P. Matang	Bintan		
P. Mapur	Bintan		
P. Poto	Bintan		
P. Sirai	Bintan		
P. Telan	Bintan		
Sungai Kecil	Bintan		
Teluk Bintan	Bintan		
Batu Gajah (Desa Tulang)	Karimun		
Batu Lipai	Karimun		
Buah Rawa	Karimun		
Buru Kota	Karimun		
Degong/Serengeh	Karimun		
Durai Kota	Karimun		
Busun Nyiur I	Karimun		
Jang Luar	Karimun		
Kampung Kang	Karimun		
Kampung Tanjung/ Selat Mie	Karimun		
Kericik	Karimun		
Leho	Karimun		
Moro Dalam	Karimun		
Moro	Karimun		
Pasir Panjang	Karimun		
Sekumbang	Karimun		
Tanjung Berlian	Karimun		
Ngai	Karimun		
P. Bahan Dalam	Karimun		
Pamak Laut	Karimun		
Pangke	Karimun		
Perasi	Karimun		
Pulau Jaga	Karimun		
Pulau Kas	Karimun		
Pulau Patah/Desa Selat Mie	Karimun		
Sandam/Semedeng	Karimun		
Sanglar	Karimun		



PELABUHAN LOKAL	KABUPATEN/ KOTA	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN/ KOTA
Sawang/Muka Limus	Karimun		
Sebele	Karimun		
Sei Ungar	Karimun		
Selat Binga	Karimun		
Selat Kaisar	Karimun		
Separi/Desa Selat Mie	Karimun		
Tanjung Batu Kecil	Karimun		
Tanjung Hutan	Karimun		
Tanjung Kilang	Karimun		
Tanjung Pelanduk	Karimun		
Tanjung Batu-Alai	Karimun		
Matak	Kep. Anambas		
Benan	Lingga		
Cempa	Lingga		
Jagoh	Lingga		
Kuala Raya	Lingga		
Pulau Medang	Lingga		
P. Mas	Lingga		
Penuba	Lingga		
Rejai	Lingga		
Sei Buluh	Lingga		
Tajur Biru	Lingga		
Binjai	Natuna		
Semedang	Natuna		
Tanjung Kumbik	Natuna		
Kelam Pagi	Tanjung Pinang		
Madong	Tanjung Pinang		
Sei Jang	Tanjung Pinang		
Sei Ladi	Tanjung Pinang		
Sekatap Barat	Tanjung Pinang		
Senggarang/ Tanjung Sebau	Tanjung Pinang		
Tanjung Lanjut	Tanjung Pinang		



PELABUHAN LOKAL	KABUPATEN/ KOTA	PENGUMPAN REGIONAL	KABUPATEN/ KOTA
Tanjung Siambang	Tanjung Pinang		
Wisata Penyengat	Tanjung Pinang		
Tanjung Sauh	Batam		
Siantan Selatan	Kep. Anambas		
112 Pelabuhan Lokal		19 Pelabuhan Pengumpan Regional	
TOTAL 131 Pelabuhan			

Untuk memberikan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta angkutan komoditas/barang dari daerah terpencil dan terisolir ke daerah lain atau sebaliknya telah tersedia jaringan trayek/lintasan angkutan penyeberangan untuk melayani wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan rute yang dilayani :

Tabel 2.11
Jaringan Trayek/Lintasan Angkutan Penyeberangan

NO	Lintasan Penyeberangan
1	Tanjung Bali Karimun - Sei. Selari
2	Telaga Punggur - Sei Selari
3	Telaga punggur - Kuala Tungkal
4	Dabo - Kuala Tungkal
5	Serasan - Sintete
6	Tambelan - Sintete
7	Tanjung Balai Karimun - Selat Belia
8	Tanjung Uban - Tambelan
9	Dabo - Penarik
10	Midai - Penagi
11	Penagi - Subi
12	Subi - Serasan
13	Telaga Punggur - Tanjung Uban
14	Telaga Punggur - Tanjung Balai Karimun
15	Telaga Punggur - Dabo
16	Tanjungpinang - Tanjung Balai Karimun
17	Tanjungpinang - Dabo
18	Tanjung Uban- Matak



19	Matak - Midai
-----------	----------------------

Sementara Untuk jaringan trayek/lintasan angkutan laut/pelayaran telah tersedia antara lain:

Tabel 2.12
Jaringan Trayek/Lintasan Angkutan Laut

No	Lintas	Armada
1	Tanjungpinang (Pel. Sri Bintan Pura) - 75- Tanjung Balai Karimun -23- Moro - 81- Jagoh/ Dabo -80- P. Pekajang -42- Belinyu -42- P. Pekajang -80- Jagoh/ Dabo -132- Tanjungpinang - 205- Tambelan - 131- Midai -50- Selat Lampa -71- P. Laut -71- Selat Lampa -65- Subi - 52- Serasan -92- Sintete -95- Tambelan - 227- Batam -25- Tanjungpinang.	KM. Sabuk Nusantara 48 (Kapal Penumpang) 19 Lintasan
2	Kijang (Pel. Sri Bayintan) -185- Tambelan -125- Pontianak -178- Serasan -52- Subi -65- Selat Lampa -71- P. Laut - 66- Sedanau -56- Midai -112- Tarempa - 37- Kuala Maras -162- Kijang (Pelabuhan Sri Bayintan).	KM. Sabuk Nusantara 80 (Kapal Penumpang) 10 Lintasan
3	Tg. Priok - 86 - Patimban - 502 - Kijang - 144 - Letung - 36 - Tarempa - 149 - Pulau Laut - 76- Selat Lampa - 61 – Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 241- Kijang - 502- Patimban - 86 - Tg Priok.	KM. Logistik Nusantara 4 (Kapal Barang) 7 Lintasan
4	Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KM Gandha Nusantara 07 (Kapal Rede)
5	Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KM Gandha Nusantara 08 (Kapal Rede)

3) Sektor Perhubungan Darat

Kewenangan pemerintah daerah provinsi mencakup sektor perhubungan darat seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur



keselamatan pada ruas jalan provinsi yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 485 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun data status ruas jalan provinsi berdasarkan masing-masing daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Himpunan Data Jalan Provinsi Kepulauan Riau

NO	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)
KOTA TANJUNGPINANG		78,97
1	Jl. Datuk Pakau	3,90
2	Jl. DI. Panjaitan (Sp. Kota Piring - Sp. Batu 10	2,55
3	Jl. Daeng Kamboja	10,28
4	Jl. Daeng Marewa	6,20
5	Jl. Wiratno - Pulau Dompok (Jl. H.M Sani)	3,20
6	Jl. Adi Sucipto (KM. 10 - Nusantara)	2,00
7	Jl. Nusantara - KM. 15 (Batas Kota)	2,72
8	Jl. RE. Martadinata	1,10
9	Jl. Bakar Batu	0,95
10	Jl. Brigjen Katamso	1,30
11	Jl. MT. Haryono	1,40
12	Jl. Gatot Soebroto	2,00
13	Jl. Asia Afrika	5,95
14	Jl. Raya Dompok	2,55
15	Jl. Datuk Idris - Pelabuhan Roro Dompok	0,25
16	Jl. Sultan Mansyur Syah	5,20
17	Jl. R. H. Abdullah	1,70
18	Jl. R. M. Tahir	3,60
19	Jl. Sultan Abdullah Mu'ayat Syah	0,50
20	Jl. Syekh Ahmad Yunus Lingga	0,75
21	Jl. Tengku Besar Umar	0,50
22	Jl. Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah	0,55
23	Jl. Syahbandar Abdullah (Pelabuhan Internasional Dompok)	0,58
24	Jl. Tg. Siambang	1,95
25	Jl. Sultan Ahmad Riayat Syah	0,55
26	Jl. Sultan Muhammad Syah	3,45



NO	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)
27	Jalan Belakang Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	0,95
28	Jalan Menuju Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau	0,7
29	Jl. Sultan Abdulrahman Muazam Syah (Bundaran Tugu Provinsi - Bundaran Monumen Tri Matra)	1,00
30	Jl. Menuju Perum Tg. Ayun Pulau Dompok	2,00
31	Jalan Depan Perkantoran Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau	0,50
32	Jalan Menuju Makogabwilhan I	2,10
33	Jalan Lingkar Pesisir Gurindam 12	2,80
34	Jl. Merdeka	0,40
35	Jl. Teuku Umar	0,26
36	Jl. Ketapang	0,37
37	Jl. Diponegoro	0,70
38	Jl. Masjid	0,10
39	Jl. Yusuf Kahar	0,23
40	Jl. Teratai	0,22
41	Jl. Bintan	0,24
42	Jl. S.M. Amin	0,09
43	Jl. Samudra (Menuju Pelabuhan)	0,04
44	Jl. Pos Arah Pelantar	0,26
45	Jl. Pelantar I	0,10
46	Jl. Pelantar II	0,23
KABUPATEN BINTAN		106,28
47	Sp. Km. 15 - Jl. Nusantara Kijang	9,70
48	KM. 18 Kijang - KM. 20 Gesek	9,50
49	Jl. Sei Enam Laut	5,00
50	Sp. Gesek - Tuapaya	4,80
51	Tuapaya - KM. 46	19,18
52	Tuapaya - Tembeling	10,60
53	Malang Rapat - Lome	14,00
54	Jl. Sp. Lobam - Pelabuhan Teluk Sasah	5,70
55	Sei Kecil - Jl. Sp. Sakera	16,50
56	Sp. Lagoi - Lintas Barat	8,80
57	Jalan Pendekat Jembatan Batam - Bintan (Pulau Bintan)	2,50
KABUPATEN LINGGA		163,93



NO	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)
58	Sp. Batu Gajah (Sp. Limbung) - Musai	8,60
59	Sp. Setajam - Serteh	17,09
60	Daik - Musai	9,80
61	Musai - Sp. Kerandin	6,90
62	Sp. Kerandin - Belungkur (Pantai Dungun)	28,31
63	Linau - Limbung	9,10
64	Sp. Rantau Panjang - Rantau Panjang	6,80
65	Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik	11,63
66	Dabo - Sp. Marok Tua	18,00
67	Sp. Marok Tua - Marok Tua	24,70
68	Sp. Marok Tua - Sp. Kuala Raya	9,80
69	Sp. Kuala Raya - Sp. Sungai Buluh	5,00
70	Sp. Sungai Buluh - Sp. Jagoh	8,20
KABUPATEN NATUNA		143,33
71	Jl. Wan Lempam (Sp. Tanjung - Ceruk - Selemam - Air Lengit) - Sp. Bukit Leman	16,56
72	Trans Batubi - Sebangkar	5,50
73	Sp. Harapan Jaya - Padang Angus	4,30
74	Padang Angus - Cemaga	12,40
75	Sp. Sekunyam - Pian Tengah	6,25
76	Padang Angus - Binjai	5,80
77	Sp. Harapan Jaya - Sp. Bukit Leman	10,05
78	Bukti Leman - Trans Batubi	18,13
79	Trans Batubi - Tg. Kudu	7,40
80	Trans Batubi - Kelarik	28,27
81	Bandarsyah - Penagi	4,20
82	Jl. Lingkar Serasan	14,24
83	Batu Bayan - Cemaga	4,23
84	Setengar - Teluk Depih	6,00
KABUPATEN KARIMUN		79,71
1	Jl. Nusantara - Setiabudi	1,54
2	Tg. Balai - Sei Bati	10,00
3	Sp. Sei Bati - Sp. Tugu Stadion - Jelutung	3,99
4	Jl. Pesisir Karimun (Coastal Area)	9,10
5	Lebuh - Penarah - Sebele	7,20
6	Tg. Batu - Sawang	15,38



NO	Nama Ruas Jalan	Panjang (km)
7	Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian	13,00
8	Sp. Tugu Nenas - Sp. Urung	17,00
9	Jl. Pulau Parit	2,50
KABUPATEN ANAMBAS		48,54
1	Sp. Letung - Bandara	9,10
2	Jl. Kampung Melayu - Tiangau	6,11
3	Jl. Payalaman - Ladan	7,00
4	Sp. Payalaman - Langir	4,40
5	Letung- Kuala Maras	18,60
6	Sp. SMA 1 Letung - Padang Melang	0,96
7	Letung - Pelabuhan Letung	2,37

No	Kabupaten/ Kota	Panjang Ruas (KM)
1	Kota Tanjungpinang	78,97
2	Kabupaten Bintan	106,28
3	Kabupaten Lingga	163,93
4	Kabupaten Natuna	143,33
5	Kabupaten Karimun	79,71
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	48,54
7	Kota Batam	0
Total Ruas Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau		620,76

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara Singapura, Vietnam, Malaysia dan Tiongkok. Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjungpinang terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis pada tingkat internasional. Disamping itu Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Pulau Bali.



Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi untuk urusan perhubungan mencakup sub bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); pelayaran dan perkeretaapian. Untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau sarana dan prasarana transportasi baik udara, laut dan darat merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan wilayah di Kepulauan Riau dimana kondisi wilayahnya merupakan kepulauan.

Untuk mendukung lalu lintas perhubungan udara, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 7 bandara yang melayani penerbangan domestik dan 1 bandara yang melayani penerbangan internasional, berikut tabel rincian bandara yang ada di Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 2.14

Tabel Daftar Bandara di Provinsi Kepulauan Riau

Nama Bandar Udara	Provinsi	Kabupaten	Penggunaan	Kelas	Pengelola
RAJA HAJI FISABILILLAH	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	Domestik	Non Kelas	PT. Angkasa Pura Indonesia
HANG NADIM	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	Internasional	Non Kelas	PT. Angkasa Pura Indonesia
RANAI	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	Domestik	Kelas III	UPT Ditjen Hubud
DABO	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	Domestik	Kelas III	UPT Ditjen Hubud
LETUNG	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	Domestik	Kelas III	UPT Ditjen Hubud
MATAK	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	Domestik	Non Kelas	Swasta
RAJA HAJI ABDULLAH	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	Domestik	Kelas III	UPT Ditjen Hubud
TAMBELAN	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	Domestik	Satpel BU	UPT Ditjen Hubud

Sumber: <https://hubud.kemenhub.go.id/>

Tabel 2.15

Tabel Rute Pelayanan Bandar Udara di Provinsi Kepulauan Riau

Daerah	Kota Tanjungpinang	Kota Batam	Kabupaten Anambas		Kabupaten Lingga	Kabupaten Natuna	Kabupaten Karimun	Kabupaten Bintan
Bandara	Raja Haji Fisabilillah	Hang Nadim	Matak	Letung	Dabo	Ranai	Raja Haji Abdullah	Tambelan
Rute Domestik	Tanjungpinang - Dabo - Letung - Tambelan - Soekarno Hatta	Kualanamu – Minangkabau – Sultan Syarif Kasim II – Dabo – Depati Amir – Sultan Mahmud Badaruddin II – Radin Inten II – Soekarno Hatta – Yogvakarta –	Carter	Raja Haji Fisabilillah - Hang Nadim	Raja Haji Fisabilillah - Hang Nadim - Raja Haji Abdullah - Sultan Syarif Kasim II -	Hang Nadim	Dabo - Sultan Syarif Kasim II	Raja Haji Fisabilillah



Daerah	Kota Tanjungpinang	Kota Batam	Kabupaten Anambas	Kabupaten Lingga	Kabupaten Natuna	Kabupaten Karimun	Kabupaten Bintan
		Juanda – Supadio – Letung – Ranai – Raja Sisingamangaraja XII			Sultan Thaha		
Rute Internasional	-	Sultan Aji Muhammad Sulaiman	-	-	-	-	-

Sumber: <https://hubud.kemenhub.go.id/>

Keberadaan lalu lintas penyeberangan juga tidak kalah pentingnya di Provinsi Kepulauan Riau. Di Provinsi Kepulauan Riau telah terdapat lintasan penyeberangan yang melayani rute/Lintas:

1. Tanjungpinang – Karimun
2. Tanjungpinang – Dabo
3. Karimun - Selat Belia
4. Karimun – Mengkapan
5. Jagoh – Penarik
6. Jagoh - Kuala Tungkal
7. Tanjung Uban – Tambelan
8. Tambelan – Sintete
9. Tanjung Uban – Matak
10. Matak – Midai
11. Midai – Penagi
12. Penagi – Subi
13. Subi – Serasan
14. Serasan – Sintete

Berkaitan dengan perhubungan darat, mengingat kondisi geografis wilayah berupa kepulauan maka hanya terdapat 2 (dua) wilayah Kab/Kota yang terletak pada satu daratan yaitu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, oleh karena itu jaringan trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) juga tidak sebanyak daerah lain seperti di Pulau Jawa.

Ketersediaan Trayek AKDP di Provinsi kepulauan Riau hanya terdapat 6 trayek yaitu:

1. Tanjungpinang – Kijang
2. Kijang – Tanjungpinang
3. Tanjungpinang – Tanjung Uban (Lintas Tengah)
4. Tanjung Uban (Lintas Tengah) – Tanjungpinang
5. Tanjungpinang – Tanjung Uban (Lintas Barat)



6. Tanjung Uban (Lintas Barat) – Tanjungpinang

Dalam rangka menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas, terjadi peningkatan sarana seperti rambu-rambu lalu lintas, Marka jalan, APILL, Guard Rail, Paku marka jalan, Delineator, RPPJ, Warning light, ZOSS, Cermin tikungan, dan ATCS. Tentunya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan perlu ditingkatkan dengan memperhitungkan kebutuhan prioritas guna pemerataan pembangunan wilayah.

Berikut capaian kinerja urusan perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.16 (Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Rasio Capaian Kinerja		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
a	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	0,30	0,30	0,30	0,23	-	-	76,67	-	-
b	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
2	Program Pengelolaan Pelayaran									-	-
a	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Rasio	0,32	0,33	0,35	0,36	-	-	112,5	-	-
b	Persentase layanan prasarana angkutan perairan	%	75,00	87,50	100,00	78,50	-	-	104,67	-	-
c	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan	Rp (Juta)	2500	2800	3000	1881	-	-	75,24	-	-



Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan telah terlaksana dengan baik dengan tercapainya indikator target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, ada beberapa indikator yang realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Rasio Konektivitas Angkutan Perairan
2. Persentase layanan prasarana angkutan perairan
3. Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indikator yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Rasio konektivitas angkutan darat tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena keterbatasan sumber daya
2. Realisasi pendapatan retribusi jasa usaha kepelabuhanan

Capaian indikator tersebut tidak mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan karena adanya rehabilitasi pelabuhan, berkurangnya pengguna jasa angkutan perairan dan perubahan perda retribusi yang menghapus tarif retribusi pada beberapa objek retribusi



Tabel 2.17 (Tabel T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Renstra Tahun (Rp)			Realisasi DPA (Rp)			Rasio		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3.230.975.589	18.632.576.716	23.862.500.085	3.010.068.920	1.474.556.558	-	93,16	7,91	0,00
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.146.201.074	17.782.576.716	23.012.500.085	1.935.685.870	449.927.090	-	90,19	2,53	0,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.146.201.074	14.782.576.716	20.012.500.085	1.935.685.870	449.927.090				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-	3.000.000.000	3.000.000.000						
b	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	200.000.000	200.000.000	-	33.465.000	-	-	16,7	0,0
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	-	100.000.000	100.000.000	-	33.465.000				
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	100.000.000	100.000.000	-	-				
c	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	44.219.960	100.000.000	100.000.000	44.513.600	33.175.700	-	100,7	33,2	0,0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	100.000.000	100.000.000						
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	44.219.960	-	-	44.513.600	33.175.700				



Nb	Bidang Usuan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Renstra Tahun (Rp)			Realisasi DPA (Rp)			Rasio		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	-	350.000.000	350.000.000	-	-	-	#DIV/0!	0,0	0,0
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	-	350.000.000	350.000.000						
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	-	-						
e	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	997.132.020	100.000.000	100.000.000	957.588.900	924.800.000	-	96,03	924,8	0,0
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	997.132.020	100.000.000	100.000.000	957.588.900	924.800.000				
f	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.422.535	100.000.000	100.000.000	72.280.550	33.188.768	-	166,5	33,2	0,0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	43.422.535	100.000.000	100.000.000	72.280.550	33.188.768				



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Renstra Tahun (Rp)			Realisasi DPA (Rp)			Rasio		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam Trayek Kewenangan Provinsi									
2	Program Pengelolaan Pelayaran	28.644.266.502	43.554.459.650	45.382.339.993	27.025.122.466	36.314.684.692	-			
a	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	263.601.000	100.000.000	100.000.000	13.804.446	18.345.600	-	5,24	18,35	0,0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	263.601.000	100.000.000	100.000.000	13.804.446	18.345.600				
b	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1.207.887.000	100.000.000	100.000.000	27.240.804	1.016.943.200	-	2,26	1016,94	0,0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1.207.887.000	100.000.000	100.000.000	27.240.804	1.016.943.200				



Nb	Bidang Usaha Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Renstra Tahun (Rp)			Realisasi DPA (Rp)			Rasio		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	31.030.000	100.000.000	100.000.000	30.914.950	33.300.000	-	99,63	33,30	0,0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	31.030.000	100.000.000	100.000.000	30.914.950	33.300.000				
d	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	31.310.000	-	-	30.219.207	33.531.200	-	96,52	#DIV/0!	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait	31.310.000	-	-	30.219.207	33.531.200				



Nb	Bidang Usuan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Renstra Tahun (Rp)			Realisasi DPA (Rp)			Rasio		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas									
e	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	27.110.438.502	43.254.459.650	45.082.339.993	26.922.943.059	35.212.564.692	-	99,31	81,41	0,0
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	250.000.000	500.000.000	500.000.000	249.712.000	99.998.000				
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	3.187.136.000	30.954.459.650	32.782.339.993	3.029.379.956,16	7.769.503.096				
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	22.895.413.000	10.000.000.000	10.000.000.000	23.045.412.999,97	26.913.053.719				
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 1	75.128.850	200.000.000	200.000.000	71.128.850	60.181.700				
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 2	86.922.505	200.000.000	200.000.000	74.416.250	60.000.000				
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 3	172.113.600	600.000.000	600.000.000	153.324.600	79.941.840				
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 4	161.496.000	300.000.000	300.000.000	138.367.230	120.000.000				



Nb	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif Renstra Tahun (Rp)			Realisasi DPA (Rp)			Rasio		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 5	282.228.547	500.000.000	500.000.000	161.201.173	109.886.337				



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kelompok sasaran pelayanan kami mencakup:

1. Masyarakat Umum

Sebagai pengguna utama transportasi darat, laut, dan udara di wilayah Kepulauan Riau, masyarakat merupakan prioritas utama dalam setiap kebijakan dan program pelayanan. Dinas Perhubungan terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan transportasi bagi masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pulau-pulau terluar.

2. Agen Transportasi

Agen atau perwakilan layanan transportasi menjadi mitra penting dalam pelaksanaan sistem transportasi yang efisien. Kami menyediakan regulasi yang jelas serta koordinasi yang berkelanjutan untuk memastikan operasional agen berjalan lancar sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah

3. Penyedia Jasa Angkutan

Dinas Perhubungan juga memberikan perhatian khusus kepada operator atau penyedia jasa angkutan, baik angkutan umum darat, laut, maupun udara. Melalui pengawasan, perizinan, serta pembinaan yang berkesinambungan, kami mendukung penyedia jasa untuk menjalankan usaha secara profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pelanggan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung pembangunan wilayah kepulauan secara berkelanjutan

2.1.5 Mitra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberian pelayanan

Mitra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memainkan peran penting dalam mendukung pemberian pelayanan transportasi, termasuk angkutan darat, laut, dan udara. Karena Kepri adalah provinsi kepulauan dengan banyak tantangan geografis, sinergi antara Dinas Perhubungan dan para mitranya sangat diperlukan.

a. Mitra Pemerintah Pusat

➤ Kementerian Perhubungan (Kemenhub)



Peran: Memberi dukungan anggaran, perencanaan, dan regulasi transportasi lintas wilayah serta pembangunan pelabuhan dan terminal.

Contoh:

- Bantuan armada bus untuk program Buy The Service (BTS) atau Angkutan Perintis Darat.
- Pembangunan atau revitalisasi pelabuhan penyeberangan oleh Ditjen Perhubungan Darat.
- Pembangunan pelabuhan laut oleh Ditjen Perhubungan Laut.

b. Mitra Pemerintah Daerah

➤ Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Kepri

Menyediakan dan mengatur layanan transportasi di tingkat lokal, termasuk rute angkutan darat antardesa atau antarkecamatan.

Contoh:

- Kolaborasi antara Dishub Provinsi dan Dishub Kabupaten Natuna untuk mengelola rute angkutan darat perintis di pulau utama Natuna.

c. Mitra BUMN dan BUMD

• PT ASDP Indonesia Ferry

Menyediakan layanan penyeberangan antarpulau yang terintegrasi dengan transportasi laut.

• PT Pelindo

Menyediakan fasilitas pelabuhan logistik dan penumpang yang terintegrasi dengan transportasi darat.

• PT Pelabuhan Kepri

Berperan dalam pengelolaan pelabuhan yang melayani rute pelayaran antarpulau dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Memastikan kelancaran aktivitas bongkar muat serta bersinergi dengan Dinas Perhubungan dan operator transportasi laut lainnya untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan sebagai simpul distribusi logistik dan mobilitas masyarakat antarpulau.

d. Mitra Swasta

➤ Perusahaan Operator Transportasi

Peran: Mengoperasikan angkutan darat antarpulau di pulau-pulau besar (seperti Pulau Bintan dan Batam).

Contoh:

- Operator bus dalam kota dan antar kota di Batam, seperti Trans Batam, yang disubsidi sebagian oleh pemerintah.



- Penyedia travel atau angkutan umum lokal untuk jalur Tanjungpinang – Kijang.
- Operator kapal angkutan laut swasta antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Riau.
- Penyedia terminal pelayaran rakyat yang bekerjasama untuk melayani kapal pelayaran rakyat

e. Mitra Komunitas dan LSM

Peran: Memberikan masukan tentang kebutuhan transportasi masyarakat serta ikut serta dalam edukasi keselamatan transportasi.

Contoh:

- Kegiatan bersama komunitas ojek atau komunitas pengguna angkutan umum untuk mendata kebutuhan rute baru atau keselamatan berkendara.

f. Mitra Akademik

Peran: Memberikan kajian teknis dan riset dalam perencanaan transportasi.

Contoh:

- Kerja sama dengan universitas lokal seperti Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) untuk studi kelayakan transportasi atau pelatihan SDM perhubungan.

2.1.6 Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Kerjasama pengelolaan pelabuhan yang merupakan aset pemerintah Provinsi Kepulauan Riau:
 - a. Pelabuhan Kuala Riau dengan PT. Pelabuhan Kepri;
 - b. Pelabuhan Kota Segara dengan PT. Pelabuhan Kepri.
- 2) Kerjasama pengelolaan perairan zona pelabuhan untuk menunjang kegiatan usaha:
 - a. Pengelolaan zona labuh jangkar Meral Barat dengan terminal khusus PT. Saipem.
- 3) Kerjasama penyediaan pelabuhan pengumpan regional:
 - a. Kerjasama penyediaan pelabuhan pengumpan regional Bengkong Sadai di Kota Batam dengan PT. Batammas Puri Permai.
- 4) Kerjasama pengelolaan terminal kapal pelayaran rakyat:
 - a. Kerjasama dengan terminal-terminal kapal pelayaran rakyat yang telah dilakukan pelayanan keselamatan pelabuhan oleh syahbandar setempat.
- 5) Kerjasama pengelolaan terminal khusus dan terminal umum untuk mendukung kegiatan pertambangan.



2.1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1) Kondisi Geografis Kepulauan

Wilayah tersebar di banyak pulau dengan akses terbatas dan menyulitkan pengembangan jaringan transportasi darat secara menyeluruh dan terintegrasi. Contoh: Jalur darat di pulau-pulau kecil sulit dikembangkan karena tidak terhubung dengan pulau lainnya tanpa moda laut.

2) Keterbatasan Infrastruktur Transportasi

Banyak pelabuhan, terminal, dan jalan belum memadai, sarana dan prasarana transportasi sering kali belum terstandar atau mengalami kerusakan, Contoh: Terminal angkutan darat di daerah terpencil sering minim fasilitas, seperti ruang tunggu atau informasi jadwal.

3) Terbatasnya Anggaran

Dana pembangunan dan operasional terbatas, terutama untuk subsidi angkutan perintis dan infrastruktur di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), contoh: Banyak rute angkutan tidak layak secara komersial sehingga memerlukan subsidi pemerintah.

4) Koordinasi Antar-Lembaga yang Belum Optimal

Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perbedaan kewenangan menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan, contoh: Konflik kewenangan dalam pengelolaan terminal atau pelabuhan antara provinsi dan kota/kabupaten.

5) Minimnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Kekurangan tenaga ahli transportasi dan teknologi transportasi cerdas (intelligent transport system/ITS) dan kurangnya sistem digitalisasi pelayanan publik (e-ticketing, tracking, sistem rute online)

b. Peluang

Peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kepulauan Riau dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1) Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat



Adanya program nasional seperti Tol Laut, Angkutan Perintis, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang transportasi, Peluang: Mengakses bantuan kapal, armada bus, dan pembangunan pelabuhan kecil dari pusat.

2) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

Digitalisasi layanan seperti sistem informasi trayek, aplikasi pemesanan tiket online, atau sistem GPS untuk pemantauan kendaraan, Contoh: Pengembangan aplikasi layanan transportasi publik di Batam (seperti aplikasi Trans Batam).

3) Potensi Kerja Sama dengan Swasta dan BUMN

Swasta dapat dilibatkan dalam pengadaan armada, pengelolaan terminal, dan penyediaan layanan logistic, Peluang: Skema *Public Private Partnership (PPP)* atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan terminal terpadu.

4) Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Industri

Kepri memiliki daya tarik wisata dan kawasan industri seperti Batam, Bintan, dan Karimun, Peluang: Permintaan layanan transportasi meningkat, membuka peluang pengembangan angkutan wisata, pelabuhan penumpang, dan layanan logistik.

5) Perluasan Jaringan Transportasi Multimoda

Mengintegrasikan angkutan darat, laut, dan udara secara efektif, Contoh: Konektivitas pelabuhan ke terminal bus dan bandara, serta pengembangan angkutan feeder (pengumpan) antar moda.

c. Kendala dan Peluang Penanganan Alur Laut dalam Ruang Lingkup Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau

c.1 Kendala

Penanganan alur laut di wilayah kewenangan Provinsi Kepulauan Riau dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis, antara lain:

1) Keterbatasan Infrastruktur Navigasi dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

Banyak alur laut di wilayah pesisir dan antar pulau belum dilengkapi dengan rambu-rambu laut, mercusuar, dan peralatan navigasi modern yang memadai. Hal ini menyulitkan kapal untuk berlayar dengan aman, terutama pada malam hari atau cuaca buruk.

2) Pendangkalan Alur dan Minimnya Kegiatan Dredging (Pengerukan)

Pendangkalan di beberapa alur laut utama yang dilintasi kapal



angkutan penumpang dan barang mengganggu kelancaran pelayaran. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengerukan menyebabkan tidak optimalnya fungsi alur laut yang menjadi jalur vital distribusi logistik.

3) Kurangnya Data Hidro-oseanografi yang Mutakhir

Minimnya peta laut terbaru, data pasang surut, dan informasi arus laut terkini menyebabkan sulitnya perencanaan teknis pengelolaan alur laut, khususnya untuk pelabuhan kecil dan pelayaran perintis antarpulau.

4) Koordinasi Lintas Kewenangan yang Belum Optimal

Sebagian besar alur laut beririsan dengan kewenangan nasional, sehingga diperlukan koordinasi erat dengan Kementerian Perhubungan dan instansi vertikal. Kurangnya sinkronisasi sering menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pengelolaan alur.

c.2 Peluang

Di balik berbagai kendala tersebut, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan yaitu:

1) Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat mendorong pengembangan konektivitas laut nasional melalui program Tol Laut dan penguatan pelabuhan-pelabuhan regional. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan teknis dan anggaran dalam pengelolaan alur laut provinsi.

2) Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi Navigasi

Inovasi di bidang teknologi informasi memungkinkan diterapkannya sistem monitoring lalu lintas laut berbasis digital, termasuk pemetaan alur, pelacakan kapal, dan integrasi data pelayaran secara real-time.

3) Potensi Kerja Sama dengan Swasta dan BUMN

Keterlibatan sektor swasta dan BUMN dalam pengelolaan pelabuhan dan alur laut memberikan peluang percepatan investasi dan pemeliharaan infrastruktur pendukung alur laut.

4) Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

Penguatan kapasitas teknis sumber daya manusia di bidang perhubungan laut dan peningkatan kelembagaan Dinas



Perhubungan dapat mendukung efektivitas penanganan alur laut secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Matriks analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

Aspek	Tantangan	Peluang
1. Geografis & Wilayah	Wilayah tersebar di banyak pulau kecil- Akses darat terbatas dan tidak terhubung langsung	Dapat dikembangkan sistem transportasi multimoda (laut-darat-udara)- Pengembangan rute perintis
2. Infrastruktur	Fasilitas pelabuhan dan terminal terbatas dan belum merata- Banyak jalan di pulau kecil rusak	Dapat memperoleh DAK dan bantuan pusat untuk pembangunan infrastruktur transportasi dasar
3. Pendanaan	Keterbatasan anggaran APBD untuk pengembangan transportasi terpadu	Tersedia peluang kerja sama KPBU, CSR swasta, dan hibah pemerintah pusat
4. Kelembagaan & Koordinasi	Koordinasi antarpemerintah daerah dan pusat sering tumpang tindih	Peluang memperkuat kerja sama antarprovinsi dan antar kabupaten/kota di Kepri
5. SDM & Teknologi	Kurangnya SDM profesional di bidang perhubungan- Minimnya adopsi teknologi informasi	Peluang pelatihan SDM dan digitalisasi layanan (e-ticketing, aplikasi trayek, pemantauan GPS)
6. Sosial & Ekonomi	Keterbatasan akses transportasi masyarakat di wilayah 3T	Pertumbuhan sektor industri dan pariwisata mendorong pengembangan layanan angkutan umum
7. Operasional Layanan	Jumlah armada terbatas dan sering tidak layak operasional	Peluang subsidi armada dari pemerintah pusat dan kolaborasi operator lokal

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau



Aspek Pelayanan	Permasalahan Utama	Dampak
1. Infrastruktur Transportasi	Jalan dan terminal di banyak pulau belum memadai- Fasilitas pelabuhan terbatas dan kurang terintegrasi	Aksesibilitas rendah, waktu tempuh lama, biaya logistik tinggi
2. Konektivitas Antarwilayah	Tidak semua pulau memiliki koneksi angkutan darat-laut yang terjadwal dan terintegrasi	Masyarakat kesulitan mobilitas antar pulau dan antar daerah, distribusi barang terganggu
3. Armada dan Layanan Umum	Jumlah armada angkutan darat (bus, travel) terbatas- Banyak kendaraan tidak layak jalan	Pelayanan tidak merata, keselamatan dan kenyamanan penumpang tidak terjamin
4. Pendanaan	Ketergantungan pada APBD, keterbatasan anggaran operasional dan pembangunan	Pembangunan transportasi tidak merata, sulit menjangkau wilayah 3T (terpencil, terluar, tertinggal)
5. SDM dan Manajemen	Kurangnya tenaga profesional dan operator transportasi berpengalaman- Pengawasan lemah	Penurunan kualitas layanan, sering terjadi pelanggaran trayek atau tarif
6. Teknologi dan Digitalisasi	Minimnya penggunaan teknologi seperti sistem informasi trayek, pemantauan kendaraan	Sulit mengatur lalu lintas, masyarakat tidak mendapat informasi layanan secara real time
7. Regulasi dan Koordinasi	Tumpang tindih kewenangan antar provinsi dan kabupaten/kota- Koordinasi antarinstitusi lemah	Kebijakan tidak sinkron, pelayanan tidak efisien dan sering terjadi kebingungan di lapangan
8. Sosial dan Persepsi Publik	Angkutan umum kurang diminati masyarakat karena kualitas rendah- Kurangnya edukasi keselamatan	Penggunaan kendaraan pribadi meningkat, kecelakaan dan kemacetan meningkat di wilayah padat

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

a. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

- Masalah: Marka jalan, rambu lalu lintas, dan lampu lalu lintas masih belum merata atau rusak, terminal, halte, dan fasilitas penunjang lainnya banyak yang belum standar atau terbengkalai.
- Dampak: Menurunnya keselamatan pengguna jalan, dan ketidakteraturan lalu lintas di kawasan ramai.

2) Minimnya Armada dan Layanan Angkutan Umum yang Layak

- Masalah: Jumlah armada angkutan umum terbatas, terutama di luar kota besar seperti Batam atau Tanjungpinang dan banyak kendaraan yang beroperasi tidak laik jalan atau tidak memenuhi standar pelayanan.
- Dampak: Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi, yang memperparah kemacetan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap transportasi umum.

3) Kurangnya SDM dan Pengawasan Lapangan

- Masalah: Personel pengawasan lalu lintas terbatas, terutama untuk wilayah luar pulau utama, kurangnya pelatihan atau sertifikasi petugas LLAJ.
- Dampak: Sulit melakukan penertiban kendaraan dan pengawasan operasional angkutan, banyak pelanggaran lalu lintas yang tidak tertangani.

4) Koordinasi Antarinstansi yang Kurang Efektif

- Masalah: Tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perhubungan, Kepolisian (Polantas), dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal, misalnya dalam pengaturan rute, penertiban trayek liar, atau pengelolaan terminal.
- Dampak: Kebijakan sering tidak sinkron, pelaksanaan di lapangan terhambat dan kebingungan di kalangan operator dan masyarakat.

5) Permasalahan Penataan dan Penertiban Trayek

- Masalah: Banyak trayek angkutan yang tidak sesuai dengan izin, atau beroperasi secara liar, Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan jumlah kendaraan (over atau under capacity).
- Dampak: Ketidakteraturan dan kompetisi tidak sehat antaroperator, Penumpang tidak mendapatkan layanan yang optimal.

6) Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Disiplin Pengguna Jalan



- Masalah: Pengguna jalan (pengendara dan pejalan kaki) sering mengabaikan rambu, marka, dan aturan lalu lintas, Minimnya sosialisasi dan edukasi tertib lalu lintas kepada masyarakat.
- Dampak: Meningkatnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, terhambatnya upaya menciptakan budaya tertib lalu lintas.

7) Keterbatasan Anggaran Operasional dan Pengembangan

- Masalah: Anggaran terbatas untuk pengadaan perlengkapan lalu lintas, pembinaan SDM, maupun pengadaan armada angkutan umum.
- Dampak: Layanan publik tidak bisa diperluas atau ditingkatkan kualitasnya secara signifikan.

b. Bidang kepelabuhanan

1) Keterbatasan Infrastruktur

- Pelabuhan yang tidak memadai: Banyak pelabuhan masih belum memiliki fasilitas memadai seperti dermaga yang cukup panjang, sistem bongkar-muat yang modern, atau fasilitas penumpang yang layak.
- Akses jalan darat yang buruk: Jalur transportasi ke dan dari pelabuhan sering kali tidak memadai, menghambat arus barang dan orang.
- Fasilitas pendukung terbatas: Termasuk gudang, terminal penumpang, dan sistem informasi digital.

2) Kurangnya SDM dan Kompetensi Teknis

- SDM terbatas dan kurang terlatih: Petugas di pelabuhan, terutama di daerah, kadang belum memiliki pelatihan atau kompetensi sesuai standar pelayanan.
- Kurangnya pelatihan berkelanjutan: Tidak semua dinas melakukan pelatihan rutin terkait keselamatan pelayaran, manajemen pelabuhan, dan pelayanan publik.

3) Koordinasi Antarinstansi yang Lemah

- Tumpang tindih kewenangan: Antara Dinas Perhubungan, otoritas pelabuhan, KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan), dan instansi lain seperti Bea Cukai, Karantina, dan Imigrasi.
- Kurangnya sinergi pusat-daerah: Kebijakan pusat kadang tidak sejalan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

4) Regulasi yang Tidak Efisien atau Ketinggalan Zaman



- Beberapa peraturan terkait pelabuhan masih menggunakan pendekatan lama dan tidak relevan dengan kondisi saat ini, khususnya dalam menghadapi logistik modern dan perdagangan bebas.

5) Tingginya Biaya Logistik

- Pelayanan pelabuhan yang belum efisien mengakibatkan tingginya biaya distribusi barang, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- Kurangnya transparansi dalam biaya pelayanan pelabuhan juga menjadi masalah.

6) Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi

- Banyak pelabuhan belum terintegrasi dengan sistem informasi modern untuk manajemen kapal, logistik, dan pelayanan penumpang.
- Kurangnya digitalisasi menyebabkan proses administratif lambat dan rawan kesalahan.

7) Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan

- Masih ada pelabuhan yang belum memenuhi standar keselamatan internasional.
- Kurangnya sistem pengawasan dan perlindungan terhadap praktik ilegal seperti penyelundupan.

8) Masalah Lingkungan

- Pengelolaan limbah kapal dan pencemaran laut sering belum tertangani dengan baik.
- Kurangnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas pelabuhan.

c. Bidang Angkutan Perairan

1) Keterbatasan Armada dan Sarana Transportasi

- Jumlah armada tidak mencukupi: Terutama di wilayah kepulauan atau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), armada angkutan perairan sering kali sangat terbatas.
- Kondisi kapal tidak layak: Banyak kapal tradisional atau kapal rakyat yang sudah tua dan tidak memenuhi standar keselamatan pelayaran.

2) Kualitas Pelayanan yang Belum Optimal

- Jadwal pelayaran tidak pasti: Layanan angkutan sering tidak memiliki jadwal tetap, sehingga menyulitkan masyarakat.



- Pelayanan tidak ramah pengguna: Kurangnya fasilitas bagi penumpang seperti tempat duduk layak, toilet bersih, atau sistem tiket yang transparan.
- 3) **Keselamatan dan Keamanan**
 - Kurangnya pengawasan keselamatan: Banyak kapal beroperasi tanpa izin laik laut, tanpa alat keselamatan seperti pelampung, radio komunikasi, atau alat pemadam kebakaran.
 - Over kapasitas muatan: Praktik kelebihan muatan masih sering terjadi, meningkatkan risiko kecelakaan.
 - SDM awak kapal belum tersertifikasi: Beberapa pengemudi atau awak kapal belum memiliki sertifikasi standar keselamatan.
 - 4) **Infrastruktur Penunjang yang Kurang Memadai**
 - Dermaga dan pelabuhan kecil belum standar: Banyak dermaga tidak memiliki fasilitas memadai untuk sandar dan bongkar-muat.
 - Akses menuju pelabuhan buruk: Infrastruktur darat menuju titik keberangkatan angkutan air kurang mendukung.
 - 5) **Koordinasi Antarinstansi Lemah**
 - Terdapat tumpang tindih wewenang antara Dinas Perhubungan daerah, KSOP, dan instansi lain seperti Kepolisian Perairan atau Dishub Provinsi.
 - Hal ini mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap izin operasional dan keselamatan.
 - 6) **Kurangnya Pemanfaatan Teknologi**
 - Belum ada sistem informasi terintegrasi: Misalnya untuk pemantauan armada, jadwal, dan data penumpang.
 - Pendaftaran dan perizinan manual: Proses birokrasi masih konvensional, memperlambat pelayanan.
 - 7) **Permasalahan Pendanaan**
 - Anggaran terbatas: Khususnya untuk subsidi angkutan perairan di wilayah terpencil.
 - Ketergantungan pada anggaran pusat: Daerah kesulitan mengembangkan layanan secara mandiri karena terbatasnya Dana Alokasi Khusus (DAK) atau PAD sektor transportasi.
 - 8) **Permasalahan Sosial dan Budaya**



- Ketergantungan pada kapal tradisional: Masyarakat di beberapa daerah masih memilih menggunakan kapal tradisional meski tidak aman.
- Rendahnya kesadaran keselamatan: Sosialisasi keselamatan pelayaran kepada masyarakat pengguna masih minim.

d. Kesekretariatan

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Jumlah pegawai tidak memadai: Beban kerja tinggi tidak sebanding dengan jumlah staf yang tersedia.
- Kompetensi SDM belum merata: Tidak semua staf memiliki kemampuan yang cukup dalam administrasi modern, pengelolaan keuangan, atau teknologi informasi.
- Kurangnya pelatihan: Minimnya pelatihan rutin untuk peningkatan kapasitas pegawai sekretariat, terutama terkait penggunaan sistem digital.

2) Pengelolaan Administrasi yang Belum Efisien

- Masih menggunakan sistem manual: Banyak proses administrasi seperti surat-menyurat, arsip, atau laporan masih dilakukan secara konvensional, belum terkomputerisasi.
- Dokumentasi tidak tertata rapi: Kesulitan dalam pencarian arsip atau dokumen penting karena sistem pengarsipan belum berjalan optimal.

3) Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya

- Alokasi anggaran tidak memadai: Kegiatan pendukung sekretariat seperti pemeliharaan aset, pengadaan barang, atau operasional rutin sering terkendala anggaran.
- Keterlambatan pencairan dana: Menghambat kelancaran kegiatan administratif maupun operasional dinas secara keseluruhan.
- Kesulitan dalam perencanaan anggaran: Kurangnya data yang akurat dan minimnya koordinasi antarseksi membuat perencanaan keuangan kurang tepat sasaran.

4) Kurangnya Integrasi Sistem Informasi

- Tidak terhubung dengan sistem pusat atau daerah lain: Menyulitkan pelaporan kinerja atau pertanggungjawaban anggaran secara real time.
- Sistem informasi belum optimal: Misalnya, SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), atau e-Surat belum sepenuhnya diimplementasikan atau dimanfaatkan.



5) **Koordinasi Internal dan Eksternal yang Lemah**

- Kurangnya komunikasi antarbidang: Sekretariat sebagai pusat administrasi kadang kurang dilibatkan dalam perencanaan teknis oleh bidang lain.
- Lambatnya respon terhadap permintaan data: Akibat beban kerja tinggi dan minimnya pemanfaatan teknologi.

6) **Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah**

- Pendataan aset belum akurat: Banyak aset belum tercatat dengan baik atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- Kurangnya pengawasan dan pemeliharaan: Aset milik dinas tidak dikelola secara optimal, yang berpotensi menyebabkan pemborosan atau kehilangan.

7) **Pengelolaan Kinerja dan Evaluasi**

- Belum ada sistem evaluasi yang jelas: Kinerja pegawai sekretariat sulit diukur karena indikator kerja tidak spesifik.
- Minimnya budaya kerja berbasis kinerja: Kadang masih bergantung pada rutinitas administratif, bukan pada hasil.

Tabel 2.18

Simpulan Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum Optimalnya Konektivitas Antarwilayah dan Antarpulau	Konversi Lahan dan Degradasi Ekosistem Pesisir	Ancaman terhadap infrastruktur pelabuhan pesisir akibat abrasi, rob dan badai tropis	Optimalisasi pelabuhan pengumpan dan simpul transportasi laut antarprovinsi	Kepulauan Riau sebagai batas negara (<i>border area</i>) perlu penguatan transportasi strategis dan lintas batas	



Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keterbatasan Sarana dan Prasarana Transportasi	Konsumsi Energi dan Ketergantungan pada BBM Fosil	Pengaruh cuaca ekstrem terhadap keselamatan pelayaran dan operasional transportasi laut dan udara	Mendukung konektivitas antarwilayah sebagai bagian dari tol laut dan jalur logistik nasional	Kebutuhan konektivitas antarpulau tinggi namun dihadapkan pada hambatan jarak, biaya dan infrastruktur	
Masih Rendahnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pencemaran Lingkungan dari Kegiatan Transportasi	Tuntutan internasional (COP, IMO) terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi	Dukungan terhadap angkutan perintis laut dan udara melalui koordinasi pusat dan daerah	Tuntutan peningkatan transportasi logistik dan penumpang yang andal dan efisien	
Terbatasnya Sumber Daya dan Pendanaan	Kerentanan Infrastruktur Transportasi terhadap Bencana	Peningkatan kapasitas pelabuhan dan efisiensi logistik		Peningkatan konektivitas ke destinasi wisata bahari seperti Natuna, Anambas dan Lingga	
Rendahnya Efektivitas Pengawasan jasa perhubungan	Dampak Sosial dan Lingkungan dari Pembangunan Infrastruktur		Pengembangan integrasi moda berbasis aplikasi dan IoT (<i>Internet of Things</i>)	Banyak trayek angkutan laut dan udara belum layak komersial dan masih bergantung pada subsidi pusat	
Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Transportasi	Aksesibilitas dan Kesetaraan Pelayanan Transportasi		Penerapan sistem digital transportasi (<i>smart port, e-ticketing, gps tracking</i>)		



BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Upaya mendukung capaian Visi *Kepulauan Riau Maju Makmur dan Merata* serta Misi Ke-2 dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah, maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sesuai misi Kepala Daerah yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau dengan sasaran adalah : Meningkatnya Layanan Konektivitas Transportasi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan											
Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Meningkatkan konektivitas transportasi publik	Meningkatnya Layanan Kon-ektivitas Transportasi	Rasio Kon-ektivitas Provinsi (Rasio)	0,55	0,69	0,72	0,76	0,8	0,81	0,85	
			Rasio Kon-ektivitas Angkutan Laut (Rasio)	0,19	0,42	0,44	0,46	0,48	0,48	0,5	
			Rasio Kon-ektivitas Angkutan SDP (Rasio)	0,12	0,26	0,28	0,3	0,32	0,33	0,35	



Berdasarkan Tabel 3.1 Tersebut di atas maka dapat dijelaskan Analisa Kinerja Dinas Perhubungan akan mewujudkan Rasio setiap bagian/bidang sebagai berikut:

- 1) Bidang Angkutan Perairan dan Bidang Kepelabuhanan akan berkolaborasi mengupayakan pencapaian target indikator kinerja, yaitu:
 - a. Rasio Konektivitas Angkutan Laut dari 0,42 pada tahun 2025 menjadi 0,5 pada tahun 2030;
 - b. Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan (ASDP) dari 0,26 pada tahun 2025 menjadi 0,35 pada tahun 2030;

Adapun penahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Penahapan ini bertujuan untuk mengarahkan fokus pembangunan transportasi sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kondisi kewilayahan, serta prioritas strategis yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tahapan dimulai dari perencanaan dan penguatan kelembagaan, dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur dasar, integrasi sistem transportasi, hingga optimalisasi layanan publik berbasis teknologi serta evaluasi akhir sebagai dasar perencanaan jangka menengah berikutnya. Penahapan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Perhubungan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pemetaan kebutuhan transportasi darat dan laut antarpulau. 2. Penyusunan dokumen teknis dan kajian pendukung. 3. Penguatan SDM perhubungan dan koordinasi antar-instansi.	1. Peningkatan pelayanan transportasi laut wilayah 3T dan perintis. 2. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan kecil dan dermaga rakyat.	1. Integrasi sistem transportasi darat dan laut antarpulau. 2. Pengembangan pelabuhan pengumpan regional di wilayah strategis.	1. Implementasi digitalisasi layanan dan navigasi transportasi laut. 2. Optimalisasi rute dan jadwal angkutan penyeberangan.	1. Evaluasi keseluruhan kinerja Renstra. 2. Replikasi praktik baik ke kabupaten/kota. 3. Penyempurnaan strategi jangka menengah berikutnya.



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

Dalam upaya mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yaitu “Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata”, Dinas Perhubungan mengemban:

- a. *Misi ke 2* yaitu Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah, maka *tujuan* yang akan dicapai yaitu: Terwujudnya layanan transportasi yang nya-man, aman dan ter-jangkau; Berdasarkan misi ke 2 ini Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan *tujuan OPD* dengan sasarnya adalah: Meningkatnya Layanan Konektivitas Transportasi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Laut;
 - b. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai, maka strategi dan arah kebijakan yang akan diambil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

VISI : Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata				
MISI 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nya-man, aman dan ter-jangkau	Meningkatnya Layanan Konektivitas Transportasi	Meningkatkan kualitas in-frastruktur, integrasi antar moda, peningkatan layanan angkutan umum, Peningkatan Keselamatan dan Keamanan serta pemanfaa-tan teknologi	Pengembangan Infrastruktur, Peningkatan Pelayanan, Pengembangan Transportasi berkelanjutan dan Peningkatan Keselamatan Transportasi
			Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan SDP, Pengembangan SDM, Men-dorong Investasi Swasta, Peningkatan Keselamatan dan Keamanan,serta Pem-anfaatan Teknologi	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur, Peningkatan Pelayanan, Peningkatan Keselamatan Pelayaran dan Peningkatan SDM



VISI : Kepulauan Riau Maju, Makmur Dan Merata				
MISI 2 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengembangan SDM, Mendorong Investasi Swasta, Peningkatan Keselamatan dan Keamanan, serta Pemanfaatan Teknologi	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur, Peningkatan Pelayanan, Peningkatan Keselamatan Pelayaran dan Peningkatan SDM
			Meningkatkan Fasilitas Bandara, Pengembangan Rute baru, peningkatan kenyamanan penumpang serta pemanfaatan teknologi	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur, Peningkatan Pelayanan, Peningkatan Keselamatan Penerbangan dan Peningkatan SDM

BAB IV**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Perhubungan****4.1 Rencana Program Dan Kegiatan, serta Pendanaan**

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 1.4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- 1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
- 2.2 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- 2.3 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi;
- 2.4 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi;
- 2.5 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- 2.6 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

- 3.1 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi;
- 3.2 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional;

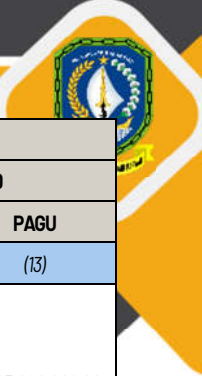
- 3.3 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan;
- 3.4 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas;
- 3.5 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel T-C. 27 sebagai berikut:

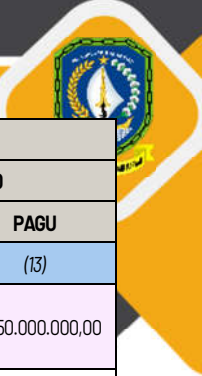


Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

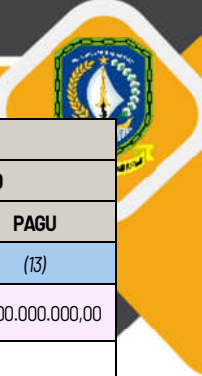
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				37.999.267.478,08		40.617.161.946,00		42.648.020.043,00		50.780.421.045,00		50.780.421.045,00
2.15.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.994.267.478,08		21.022.662.180,00		21.172.662.180,00		21.072.662.180,00		21.172.662.180,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.55	79.53	20.994.267.478,08	80.99	21.022.662.180,00	81.36	21.172.662.180,00	81.72	21.072.662.180,00	82.00	21.172.662.180,00
	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	70.05	73.50		75.00		76.50		78.00		80.00	
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan	80.73	81.50		82.00		82.50		83.00		83.00	
2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				252.470.001,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	252.470.001,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1	
2.15.01.1.01.0001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				152.470.001,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	152.470.001,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00
2.15.01.1.01.0006- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00



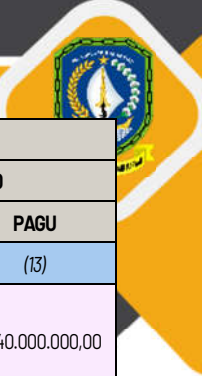
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00
2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.175.042.930,42		17.360.000.000,00		17.360.000.000,00		17.360.000.000,00		17.360.000.000,00
Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	18.175.042.930,42	2	17.360.000.000,00	2	17.360.000.000,00	2	17.360.000.000,00	2	17.360.000.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5		5		5		5		5	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784	2093		2093		2093		2093		2093	
2.15.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.275.042.930,42		16.460.000.000,00		16.460.000.000,00		16.460.000.000,00		16.460.000.000,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784	2093	17.275.042.930,42	2093	16.460.000.000,00	2093	16.460.000.000,00	2093	16.460.000.000,00	2093	16.460.000.000,00
2.15.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00



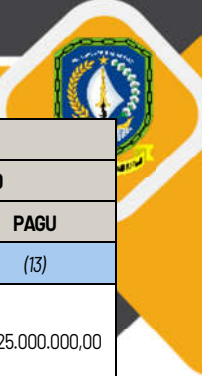
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00
2.15.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00
2.15.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.15.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.15.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00



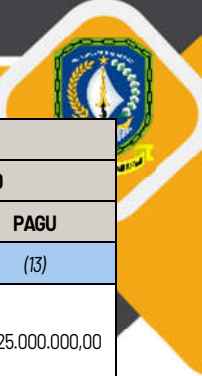
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.1.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				309.245.453,33		140.000.000,00		390.000.000,00		140.000.000,00		390.000.000,00
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	3	309.245.453,33	4	140.000.000,00	4	390.000.000,00	4	140.000.000,00	4	390.000.000,00
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	3		0		3		0		3	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3		3		2		2		2	
2.15.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				199.245.453,33		-		250.000.000,00		-		250.000.000,00
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	3	199.245.453,33	0	-	3	250.000.000,00	0	-	3	250.000.000,00
2.15.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.15.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	3	30.000.000,00	3	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00



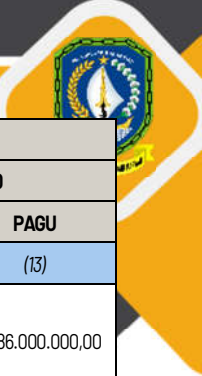
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.1.05.0011- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	3	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00
2.15.01.1.06- Administrasi Umum Perangkat Daerah				870.000.000,00		1.240.662.180,00		1.340.662.180,00		1.290.662.180,00		1.340.662.180,00
Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	870.000.000,00	2	1.240.662.180,00	2	1.340.662.180,00	2	1.290.662.180,00	2	1.340.662.180,00
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1		1		1		1		1	
2.15.01.1.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00



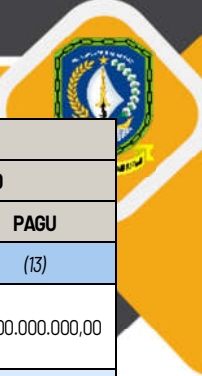
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		25.000.000,00
2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00
2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	100.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00
2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00
2.15.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
2.15.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000,00		785.662.180,00		885.662.180,00		835.662.180,00		885.662.180,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	500.000.000,00	1	785.662.180,00	1	885.662.180,00	1	835.662.180,00	1	885.662.180,00
2.15.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00



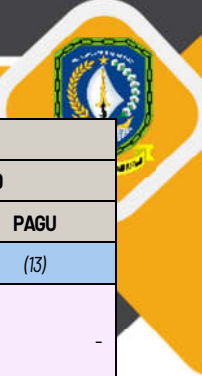
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				180.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00
Urusan Pemerintah Daerah												
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	180.000.000,00	0	186.000.000,00	0	186.000.000,00	0	186.000.000,00	0	186.000.000,00
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3		5		5		5		5	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0		0		0		0		0	
2.15.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		-
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.15.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		-		-		-		-
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-
2.15.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00
2.15.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00



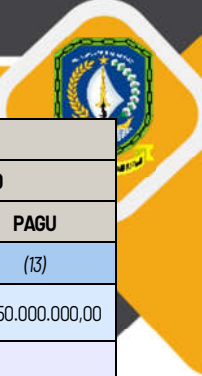
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	80.000.000,00	1	86.000.000,00	1	86.000.000,00	1	86.000.000,00	1	86.000.000,00
2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				417.754.546,67		496.000.000,00		496.000.000,00		496.000.000,00		496.000.000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	417.754.546,67	1	496.000.000,00	1	496.000.000,00	1	496.000.000,00	1	496.000.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1	
2.15.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				260.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	260.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00
2.15.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	96.000.000,00	1	96.000.000,00	1	96.000.000,00	1	96.000.000,00	1	96.000.000,00
2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				51.754.546,67		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00



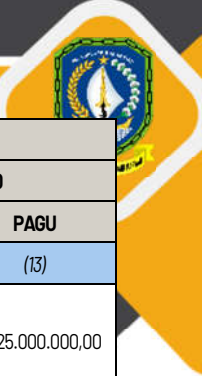
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	51.754.546,67	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				429.754.546,66		700.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00		500.000.000,00
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	429.754.546,66	1	700.000.000,00	0	500.000.000,00	1	700.000.000,00	0	500.000.000,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	15		15		15		15		15	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	5		10		10		10		10	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1		1		0		1		0	
2.15.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				349.754.546,66		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15	15	349.754.546,66	15	400.000.000,00	15	400.000.000,00	15	400.000.000,00	15	400.000.000,00
2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	5	40.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00
2.15.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				40.000.000,00		100.000.000,00		-		100.000.000,00		-
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00	0	-



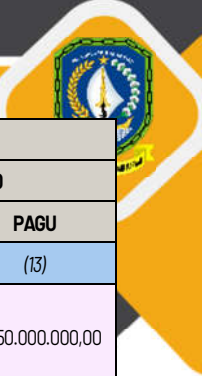
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		100.000.000,00		-		100.000.000,00		-
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	1	100.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00	0	-
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.55	79.53	20.994.267.478,08	80.99	21.022.662.180,00	81.36	21.172.662.180,00	81.72	21.072.662.180,00	82.00	21.172.662.180,00
2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	40.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00
2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	40.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.55	79.53	20.994.267.478,08	80.99	21.022.662.180,00	81.36	21.172.662.180,00	81.72	21.072.662.180,00	82.00	21.172.662.180,00
2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	40.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00
2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	40.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.55	79.53	20.994.267.478,08	80.99	21.022.662.180,00	81.36	21.172.662.180,00	81.72	21.072.662.180,00	82.00	21.172.662.180,00



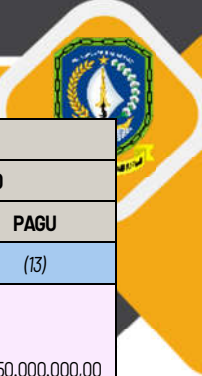
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,55	79,53	20.994.267.478,08	80,99	21.022.662.180,00	81,36	21.172.662.180,00	81,72	21.072.662.180,00	82,00	21.172.662.180,00
2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				50.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	50.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00
2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	50.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,55	79,53	20.994.267.478,08	80,99	21.022.662.180,00	81,36	21.172.662.180,00	81,72	21.072.662.180,00	82,00	21.172.662.180,00
2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				50.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	50.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00
2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00



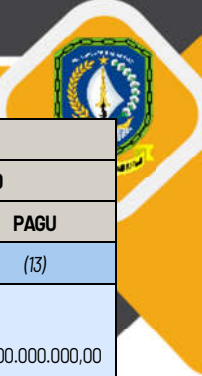
BIDANGURUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	1	50.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				750.000.000,00		1.675.000.000,00		2.000.000.000,00		2.325.000.000,00		2.325.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Darat	30.00	30.00	750.000.000,00	30.00	1.675.000.000,00	30.00	2.000.000.000,00	30.00	2.325.000.000,00	30.00	2.325.000.000,00
	Persentase Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	58.30	62.84		69.40		78.17		89.12		100	
2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				550.000.000,00		1.175.000.000,00		1.500.000.000,00		1.825.000.000,00		1.825.000.000,00
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia/terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	0	100	550.000.000,00	100	1.175.000.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.825.000.000,00	100	1.825.000.000,00
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1608	110		181		242		302		300	
2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				500.000.000,00		975.000.000,00		1.300.000.000,00		1.625.000.000,00		1.625.000.000,00
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1608	110	500.000.000,00	181	975.000.000,00	242	1.300.000.000,00	302	1.625.000.000,00	300	1.625.000.000,00
2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	0	100	50.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00
2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0	0	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1	1		1		1		1		1	



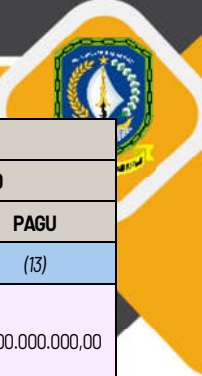
BIDANGURUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.02.1.05.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.15.02.1.05.0005 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	0	0	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	0	1		1		1		1		1	



BIDANGURUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.02.1.07.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.15.02.1.07.0011 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				-		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terbanggunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbanggunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	0	0	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00
2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				25.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Laporan Pemenuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ke Tersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu)Provinsi	0	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.02.1.08.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu)Provinsi				25.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terkendalinya dan Terawasinya Ke Tersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ke Tersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu)Provinsi	0	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00



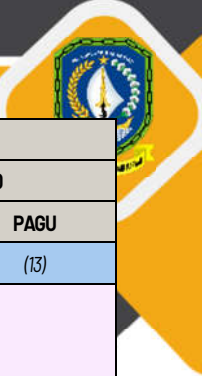
BIDANGURUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.02.1.13 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi				25.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.02.1.13.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				25.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				16.255.000.000,00		17.919.499.766,00		19.475.357.863,00		27.382.758.865,00		27.282.758.865,00
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	76.92	84.62	16.255.000.000,00	88.46	17.919.499.766,00	92.31	19.475.357.863,00	96.15	27.382.758.865,00	96.15	27.282.758.865,00
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	49.00	52.50		56.00		59.50		63.00		63.00	
2.15.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00



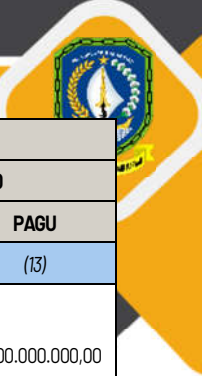
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.03.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.03.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional				1.500.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00
Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1	1	1.500.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00
2.15.03.1.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				1.500.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1	1	1.500.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.100.000.000,00
2.15.03.1.03 - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00



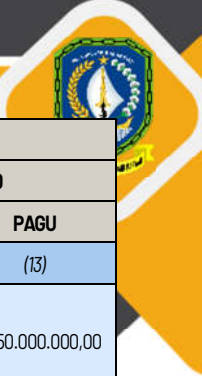
BIDANGURUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah Laporan Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.03.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.03.1.06 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00



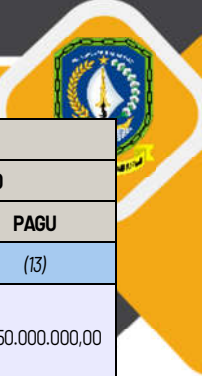
BIDANGURUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.03.1.06.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00
2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				14.350.000.000,00		15.419.499.766,00		16.975.357.863,00		24.882.758.865,00		24.782.758.865,00
Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	3	2	14.350.000.000,00	2	15.419.499.766,00	2	16.975.357.863,00	2	24.882.758.865,00	2	24.782.758.865,00
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	3	2		2		1		1		1	
	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	1		2		2		2		2	
2.15.03.1.09.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00



BIDANGURUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	1	1	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00
2.15.03.1.09.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional				13.300.000.000,00		13.319.499.766,00		14.875.357.863,00		22.782.758.865,00		22.682.758.865,00
Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	3	2	13.300.000.000,00	2	13.319.499.766,00	1	14.875.357.863,00	1	22.782.758.865,00	1	22.682.758.865,00
2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
Laksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	3	2	1.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	76.92	84.62	16.255.000.000,00	88.46	17.919.499.766,00	92.31	19.475.357.863,00	96.15	27.382.758.865,00	96.15	27.282.758.865,00
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	49.00	52.50		56.00		59.50		63.00		63.00	
2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				40.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	1	40.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				40.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Laksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	1	40.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	76.92	84.62	16.255.000.000,00	88.46	17.919.499.766,00	92.31	19.475.357.863,00	96.15	27.382.758.865,00	96.15	27.282.758.865,00
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	49.00	52.50		56.00		59.50		63.00		63.00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				40.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	1	40.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				40.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	1	40.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	76.92	84.62	16.255.000.000,00	88.46	17.919.499.766,00	92.31	19.475.357.863,00	96.15	27.382.758.865,00	96.15	27.282.758.865,00
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	49.00	52.50		56.00		59.50		63.00		63.00	
2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				50.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00
Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	3	3	50.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00
2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				50.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	3	3	50.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	49.00	52.50	16.255.000.000,00	56.00	17.919.499.766,00	59.50	19.475.357.863,00	63.00	27.382.758.865,00	63.00	27.282.758.865,00
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	76.92	84.62		88.46		92.31		96.15		96.15	
2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				50.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00



BIDANGURUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	2	50.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00
2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				50.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	2	50.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	49.00	52.50	16.255.000.000,00	56.00	17.919.499.766,00	59.50	19.475.357.863,00	63.00	27.382.758.865,00	63.00	27.282.758.865,00
	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	76.92	84.62		88.46		92.31		96.15		96.15	
2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				50.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Jumlah Pelabuhan terbangun/meningkat kapasitasnya/beroperasi dan terpelihara	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00
2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional				50.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00

4.2 Rencana Pengembangan/Peningkatan/Pembangunan Transportasi

Upaya pengembangan sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kepulauan Riau meliputi sistem jaringan transportasi darat (mencakup aspek-aspek pola dan sistem jaringan jalan yang berhirarki dan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan), sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta sistem jaringan transportasi laut, yang kesemuanya saling terkait dan membentuk satu kesatuan.

4.2.1 Rencana Pengembangan/Peningkatan/Pembangunan Transportasi Darat

1. Pengadaan, Pemasangan Alat Perlengkapan Jalan pada jalan-jalan provinsi di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan pada jalan-jalan provinsi di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

4.2.2 Rencana Pengembangan/Peningkatan/Pembangunan Transportasi Perairan

Adapun pengembangan jaringan transportasi Perairan melalui pengembangan sarana dan prasarana angkutan perairan di Provinsi Kepulauan Riau meliputi Pengembangan/Peningkatan/Pembangunan baik Pelabuhan Penyeberangan maupun Pelabuhan Laut yaitu:

1. Pelabuhan Penyeberangan/Pelabuhan Laut di Wilayah Kota Tanjungpinang;
2. Pelabuhan Penyeberangan/Pelabuhan Laut di Wilayah Kota Batam;
3. Pelabuhan Penyeberangan/Pelabuhan Laut di Wilayah Kabupaten Bintan;
4. Pelabuhan Penyeberangan/Pelabuhan Laut di Wilayah Kabupaten Karimun;
5. Pelabuhan Penyeberangan/Pelabuhan Laut di Wilayah Kabupaten Natuna;
6. Pelabuhan Penyeberangan/Pelabuhan Laut di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
7. Pelabuhan Penyeberangan/Pelabuhan Laut di Wilayah Kabupaten Lingga.

Untuk rencana pengembangan lintasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.2

**Pengembangan Jenis dan Lintasan Jaringan Angkutan Penyeberangan
di Provinsi Kepulauan Riau**

Nb	Jenis Jaringan Angkutan Penyeberangan	Lintas Penyeberangan
1	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Tanjung Bali Karimun - Sei. Selari
2	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Telaga Punggur - Sei Selari
3	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Telaga punggur - Kuala Tungkal
4	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Dabo - Kuala Tungkal
5	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Serasan - Sintete
6	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Tambelan - Sintete
7	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Tanjung Balai Karimun - Selat Belia
8	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Tanjung Uban - Tambelan
9	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Dabo - Penarik
10	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Mdai - Penagi
11	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Penagi - Subi
12	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Subi - Serasan
13	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Telaga Punggur - Tanjung Uban
14	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Telaga Punggur - Tanjung Balai Karimun
15	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Telaga Punggur - Dabo
16	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Tanjungpinang - Tanjung Balai Karimun
17	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Tanjungpinang - Dabo
18	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Tanjung Uban- Matak
19	Jaringan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Matak - Mdai

Untuk rencana pengembangan lintasan angkutan laut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.3
Pengembangan Jenis dan Lintasan Jaringan Angkutan Laut
di Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Jaringan Angkutan Laut	Lintasan Jaringan Angkutan Laut	
1.	Jaringan Angkutan Laut Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Tanjungpinang (Pel. Sri Bintan Pura) - 75- Tanjung Balai Karimun -23- Moro - 81- Jagoh/ Dabo -80- P. Pekajang -42- Belinyu -42- P. Pekajang -80- Jagoh/ Dabo -132- Tanjungpinang - 205- Tambelan - 131- Mdai -50- Selat Lampa -71- P. Laut -71- Selat Lampa -65- Subi - 52- Serasan -92- Sintete -95- Tambelan - 227- Batam-25- Tanjungpinang.	KM Sabuk Nusantara 48 (Kapal Penumpang) 19 Lintasan
		Kijang (Pel. Sri Bayantan) -185- Tambelan -125- Pontianak -178- Serasan -52- Subi -65- Selat Lampa -71- P. Laut - 66- Sedanau -56- Mdai -112- Tarempa - 37- Kuala Maras -162- Kijang (Pelabuhan Sri Bayantan).	KM Sabuk Nusantara 80 (Kapal Penumpang) 10 Lintasan
		Tg. Priok - 86 - Patimban - 502 - Kijang - 144 - Letung - 36 - Tarempa - 149 - Pulau Laut - 76- Selat Lampa - 61 - Subi - 47 - Serasan - 85 - Mdai - 241- Kijang - 502- Patimban - 86 - Tg Priok	KM Logistik Nusantara 4 (Kapal Barang) 7 Lintasan
		Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KMGandha Nusantara 07 (Kapal Rede)
		Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KMGandha Nusantara 08 (Kapal Rede)

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam mendukung pencapaian target dalam kurun waktu tersebut dinas perhubungan memiliki beberapa kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut, adapun kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan				
1.	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	2.15.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	
			2.15.03.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	
			2.15.03.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	
			2.15.03.1.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	
			2.15.03.1.03 - Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	
			2.15.03.1.03.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.15.03.1.06 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	
			2.15.03.1.06.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	
			2.15.03.1.09 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
			2.15.03.1.09.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
			2.15.03.1.09.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	
			2.15.03.1.09.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	



Target tersebut dapat digambarkan dalam Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan								
2.	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Rasio	0,19	0,42	0,44	0,46	0,48	0,48	0,5
3.	Rasio Konektivitas Angkutan SDP	Rasio	0,12	0,26	0,28	0,3	0,32	0,33	0,35
4.	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,55	0,69	0,72	0,76	0,8	0,81	0,85

Dengan mengacu indikator Rasio Konektivitas Provinsi pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 akan diampu oleh 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Angkutan Perairan dan Sekretariat.

Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan SDP) + (IK2 x Bobot angkutan Laut)

IK1 (angkutan SDP) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)

IK2 (Angkutan Laut) = (jumlah lintas Perairan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas Perairan pada provinsi tersebut)

Bobot Angkutan Laut dan Sungai Danau Penyeberangan :

- 1) Wilayah yang tidak memiliki angkutan jalan (bobot angkutan SDP dan angkutan laut = 100, bobot angkutan jalan = 0)

Bobot Trayek atau Lintas :

- 1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (> 5x dalam seminggu), bobot = 1
- 2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- 3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (< 3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Berdasarkan Tabel Tersebut di atas maka dapat dijelaskan Analisa Kinerja setiap bagian/bidang sebagai berikut:

- 1) Bidang Angkutan Perairan dan Bidang Kepelabuhanan

Bidang Angkutan Perairan dan Bidang Kepelabuhanan akan mengupayakan



pencapaian target indikator kinerja, yaitu:

- Rasio Konektivitas Angkutan Laut dari 0,42 rasio pada tahun 2025 menjadi 0,50 rasio pada tahun 2030.
- Rasio Konektivitas Angkutan SDP dari 0,26 rasio pada tahun 2025 menjadi 0,35 rasio pada tahun 2030.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2.	Rasio Konektivitas Provinsi	positif	Rasio	0,55	0,69	0,72	0,76	0,8	0,81	0,85
3.	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan	positif	Indeks	80,73	81	81,5	82	82,5	83	83
4.	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	positif	%	49	52,5	52,5	56	59,5	63	63
5.	Predikat SAKIP		Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
6.	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut	positif	%	76,92	84,62	84,62	88,46	92,31	96,15	96,15
7.	Persentase Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan		%	58,3	58,85	62,84	69,4	78,17	89,12	100
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	77,55	78,07	79,53	80,99	81,36	81,72	82
9.	Kinerja lalu lintas provinsi	positif	Rasio	0,22	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28	0,28

BAB V

Penutup

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran jangka menengah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 serta disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis ini menguraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk itu ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Renja) Tahun 2025-2029 dan menjadi acuan bagi Unit Kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025-2029.
3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 khususnya sektor perhubungan.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Kerja unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana

Strategis dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Renja) Tahun 2025-2029.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk Menjadikan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang lebih baik.